

**ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI
PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) MEKAAR SYARIAH**

KECAMATAN UJAN MAS

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)

Dalam Ilmu Perbankan Syariah



OLEH:

DEBI KURNIA SARI

NIM: 19631015

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

2025

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Di-

Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

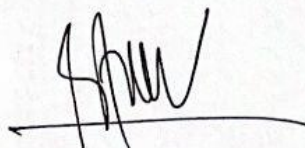
Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Debi Kurnia Sari mahasiswa IAIN Curup yang berjudul : **ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIYAAAN BERMASALAH DI PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) MEKAAR SYARIAH UJAN MAS** sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini saya ajukan. Terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

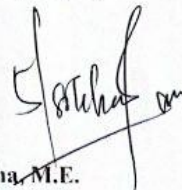
Curup, Juli 2025

Pembimbing I,



Prof. Dr. M. Istian., S.Pd., M.Pd., MM.
NIP. 197402192006041008

Pembimbing II,



Soleha, M.E.
NIP. 199310062025212019

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Debi Kurnia Sari

NIM : 19631015

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Curup, Juli 2025

Peneliti



Debi Kurnia Sari

NIM. 19631015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No; 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 487 /In.34/FS/PP.00.9/09/2025

Nama : **DEBI KURNIA SARI**
NIM : **19631015**
Fakultas : **Syari'ah Dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Perbankan Syariah**
Judul : **Analisis Pembiayaan Bermasalah di Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Kecamatan Ujan Mas**

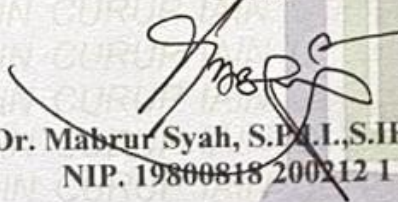
Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : **Kamis, 21 Agustus 2025**
Pukul : **15.00 s/d 16.30 WIB**
Tempat : **Ruang V Gedung Hukum Tata Negara**

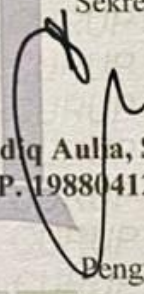
Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Ekonomi Syariah

TIM PENGUJI

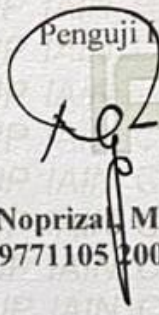
Ketua


Dr. Maburr Syah, S.Pd.I., S.IPL., M.H.I
NIP. 19800818 200212 1 003

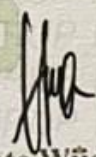
Sekretaris


Sidq Aulfa, S.H.I., M.H.I
NIP. 19880412 202012 1 004

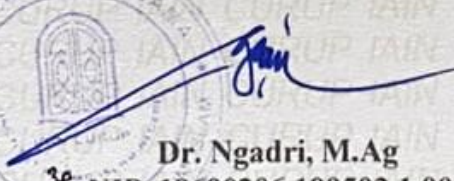
Penguji I


Noprizal, M.Ag
NIP. 19771105 200901 1 007

Penguji II


Harianto Wijaya M., M.E
NIP. 19900720 202321 1 024

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam**


Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 001

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Kecamatan Ujan Mas" yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat Sarjana (S.1) dan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program studi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Sholawat dan salam tercurah limpahkan kepada suri tauladan Nabi besar Muhammad SAW. yang telah meletakkan dasar-dasar ekonomi Islam melalui Al Qur'an dan Hadist sebagai hudan lin nash rahmatan lil alamin.

Terselesaikannya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Curup, Bapak Prof. Idi Warsah M,Pd.I.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Bapak Dr. Ngadri Yusro M.Ag.
3. Ketua Prodi Perbankan Syariah Bapak Ranas Wijaya, M.E.
4. Pembimbing Akademik, Bapak Andriko, M.E.,Sy. yang telah memberikan banyak bantuan, saran dan masukan selama perkuliahan.
5. Dosen Pembimbing Satu, Bapak Prof.Dr. M. Istan, S.E, M.Pd, MM yang telah memberikan banyak waktu untuk memberi petunjuk dalam penulisan skripsi ini.

6. Dosen Pembimbing Dua, Ibu Soleha, M.E. yang telah memberikan banyak waktu untuk memberi petunjuk dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh dosen, staff, satpam, dan CS IAIN Curup yang telah membantu selama proses perkuliahan berlangsung.
8. Teman-teman seperjuangan yang selalu berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta menjadi kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup, Juli 2025

Peneliti,

Debi Kurnia Sari

NIM. 19631015

MOTTO

*“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah,
Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya
Bersama kesulitan ada kemudahan.”*

(QS. Al-in- Syirah 5-6)

*“Perang telah usai, aku bisa pulang
Kubaringkan panah dan berteriak MENANG!”*

(NADIN AMIZAH)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan segala nikmat yang telah kita rasakan pada saat ini. Allah menjanjikan sangat meridhoi jalan seseorang dalam menuntut ilmu. Setiap perjalanan akan ada batu yang terjal sehingga membuat seseorang terjatuh, tetapi itu bukan hal yang membuat hal-hal yang kita lakukan sia-sia, setiap langkah terdapat berkah yang didapatkan. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang sangat saya sayangi dan saya banggakan :

1. Terimakasih kepada Allah SWT., yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya, tidak ada kata lain selain rasa syukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil'alamin hingga pada titik ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Kepada Rasulullah SAW., sholawat beserta salam selalu tercurahkan kepadanya, semoga dengan sholawat mendapat syafaatnya di akhirat kelak.
3. Kepada Cinta pertama dan panutanku, Alm. Ayahanda Amir Usman dan pintu surgaku Ibunda Rita Elma. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana.
4. Kepada Rika Imelda, Leonardo & Riko Armando ketiga kakak yang hebat, yang telah memberikan dukungan serta semangat kepada adiknya dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
5. Kepada sahabatku Nadia Bertha, S.Pd terimakasih karena senantiasa menemani suka duka saya selama masa perkuliahan. Terimakasih atas motivasi, pengingat serta dukungan peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Kepada sahabatku yang jauh disana Ade Elamanda, S.H & Dafelia Qodhari, M.E terimakasih karena telah memberi *support* dan semangat kepada peneliti serta setia mendengarkan curahan hati peneliti dalam pengerjaan skripsi.
7. Kepada semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang turut serta memberikan bantuan dan sumbangan pemikiran selama peneliti mengikuti perkuliahan, semoga kebaikan Bapak, Ibu, Saudara, Saudari dapat menjadi amal yang baik dan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

8. Terakhir, untuk diri saya sendiri. Terimakasih Debi Kurnia Sari sudah menepikan ego dan memilih untuk kembali bangkit dan menyelesaikan semua ini. Terimakasih telah mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tidak pernah mau memutuskan untuk menyerah. Kamu kuat kamu hebat.

ABSTRAK

Debi Kurnia Sari NIM. 19631015 “**Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Kecamatan Ujan Mas.**” Skripsi Program Studi Perbankan Syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah serta strategi penyelesaiannya pada Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah di Kecamatan Ujan Mas. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah umumnya dipengaruhi oleh faktor internal nasabah, seperti kurangnya disiplin dalam mengelola keuangan, rendahnya kesadaran membayar angsuran, serta kondisi ekonomi keluarga yang tidak stabil. Selain itu, faktor eksternal juga berpengaruh, antara lain adanya penurunan pendapatan usaha, dampak lingkungan sosial, hingga kondisi force majeure. Untuk mengatasi hal tersebut, PNM Mekaar Syariah menerapkan beberapa strategi, antara lain penjadwalan ulang pembayaran, pendekatan personal kepada nasabah, pembinaan usaha, hingga penerapan sistem tanggung renteng sebagai bentuk tanggung jawab bersama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan penyelesaian pembiayaan bermasalah sangat bergantung pada kolaborasi antara pihak lembaga dengan nasabah, serta pentingnya penguatan literasi keuangan di kalangan masyarakat. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi lembaga keuangan mikro syariah dalam mengelola risiko pembiayaan dan meningkatkan keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: Pembiayaan bermasalah, strategi penyelesaian, PNM Mekaar Syariah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Review Kajian Terdahulu	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Landasan Teori	13
B. Kerangka Pemikiran	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	34
B. Jenis Data.....	35
C. Teknik Pengumpulan Data	35
D. Teknik Analisis Data	37
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Gambaran Objektif Wilayah/Sasaran Penelitian	39
B. Temuan Hasil Penelitian.....	46

C. Pembahasan	54
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Nasabah PNM Mekaar Syariah Kec Ujan Mas	5
Tabel 1.2 Daftar Informan Penelitian	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Berfikir	33
Gambar 1.2 Struktur Organisasi PNM Mekaar Syariah Kec Ujan Mas .	42

BAB I

PENDAHULUN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Sunnatullah bahwa manusia tidak hanya sebagai makhluk individu tetapi juga memiliki dimensi makhluk sosial, yang berarti harus hidup berdampingan dengan individu lain, misalnya dengan bekerja sama dan menawarkan bantuan kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara teratur. Bekerja sama dalam masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pinjam meminjam atau utang piutang. Ini terjadi dari individu ke individu informal hingga lembaga keuangan formal seperti bank dan lembaga keuangan lainnya. Tujuan utama dari lembaga keuangan baru-baru ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah melalui program yang memberikan pinjaman kepada kelompok orang atau masyarakat dengan cara tertentu, selain program negara untuk mengatasi kemiskinan.¹

Pembangunan ekonomi suatu negara tidak terlepas dari peran sektor keuangan, terutama lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penyalur dana dari pihak yang memiliki surplus ke pihak yang membutuhkan modal. Akses pembiayaan yang memadai memungkinkan masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), untuk mengembangkan usahanya sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Hal ini sejalan dengan visi

¹Anisa Rahayu, “*Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga*”, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024),2.

pembangunan nasional untuk memperkuat fondasi perekonomian berbasis kerakyatan dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi.² Dalam sistem ekonomi syariah, pembiayaan memegang posisi penting sebagai instrumen pendukung pergerakan sektor riil. Berbeda dengan sistem konvensional, pembiayaan syariah menekankan prinsip keadilan, bagi hasil, serta tanggung jawab moral dalam setiap transaksi. Oleh karena itu, keberadaan lembaga pembiayaan syariah diharapkan mampu memberikan akses permodalan yang lebih adil, etis, dan memberdayakan bagi masyarakat yang selama ini sulit dijangkau oleh lembaga keuangan formal.³

Salah satu badan usaha milik negara (BUMN) yang didirikan oleh pemerintah adalah Permodalan Nasional Madani (PNM). Permodalan Nasional Madani (PNM) didirikan sebagai usaha yang ditempuh pemerintah yang menjadi lembaga pengelola keuangan dalam memajukan, memelihara maupun mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). PNM adalah lembaga yang memberikan pelatihan bagi pelaku usaha mikro serta merupakan solusi strategis pemerintah untuk mengembangkan akses permodalan yang tersebar di seluruh Indonesia. PT Permodalan Nasional Madani (PNM) salah satu Perusahaan jasa yang bergerak dibidang pembiayaan dalam bentuk dana tunai dengan mempromosikan jasanya melalui pinjaman kredit lebih mudah tanpa agunan dan cepat prosesnya. Namun sistem pembiayaan yang disalurkan pada pihak PT Permodalan Nasional Madani (PNM) ini menimbulkan potensi bermasalah sehingga rentan terjadinya pembiayaan bermasalah.² Meskipun tujuan utama PNM

²Nana Meliana Ning Tias, *“Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tahu Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Abian Tubuh”*, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021),8.

³Alimah Jurdila Nahdatul, *“Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero Jombang”*, (Skripsi, Fakultas Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Malang, 2022),67.

adalah memberikan akses permodalan yang mudah dan cepat bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tanpa agunan, dalam praktiknya sering timbul kendala pengembalian pembiayaan. Beberapa nasabah mengalami kesulitan membayar angsuran karena faktor ekonomi, keterlambatan penghasilan, atau penyalahgunaan dana. Tidak jarang pula terdapat nasabah yang dengan sengaja menghindari kewajiban, sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kelancaran operasional PNM Mekaar Syariah, tetapi juga berimplikasi pada stabilitas lembaga keuangan, karena pembiayaan bermasalah dapat menurunkan kualitas portofolio, memengaruhi cadangan kerugian, hingga mengganggu kesehatan lembaga di mata Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Menurut teori manajemen risiko, pembiayaan bermasalah dapat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain lemahnya analisis kelayakan pembiayaan, kurangnya monitoring dan evaluasi, serta ketidakdisiplinan dalam pendampingan kelompok. Sementara itu, faktor eksternal dapat berupa rendahnya literasi keuangan nasabah, kegagalan usaha akibat kondisi ekonomi yang tidak menentu, bencana alam, maupun tekanan sosial dan budaya di lingkungan masyarakat. Kombinasi faktor-faktor tersebut sering kali menjadi penyebab utama terjadinya keterlambatan atau gagal bayar nasabah.⁴

Fenomena yang terjadi di Kecamatan Ujan Mas menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap akses permodalan semakin meningkat, khususnya bagi pelaku usaha mikro. Sebagian besar masyarakat menggantungkan

⁴Elva Yunita, *“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Dalam Meningkatkan Loyalitas Nasabah”*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, 2023), 5.

perekonomiannya pada usaha kecil seperti perdagangan, jasa, dan usaha rumah tangga. Namun, keterbatasan modal seringkali menjadi hambatan utama dalam mengembangkan usaha tersebut. Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program Mekaar Syariah hadir sebagai solusi dengan memberikan pembiayaan tanpa agunan, disertai pendampingan usaha bagi nasabah yang mayoritas adalah perempuan prasejahtera. Kehadiran program ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, membuka peluang usaha baru, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Namun dalam praktiknya, realita di lapangan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Di Kecamatan Ujan Mas, terdapat fenomena meningkatnya jumlah pembiayaan bermasalah (*non performing financing*). Banyak nasabah yang kesulitan mengembalikan pinjaman sesuai jadwal angsuran. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya turun naiknya pendapatan akibat kondisi ekonomi yang tidak stabil, keterlambatan pemasukan usaha, hingga rendahnya pemahaman nasabah terhadap kewajiban dan risiko pembiayaan. Tidak jarang pula dana yang diperoleh tidak digunakan untuk tujuan usaha, melainkan untuk kebutuhan konsumtif. Bahkan terdapat oknum nasabah yang sengaja menghindari kewajiban, sehingga menambah kompleksitas permasalahan pembiayaan bermasalah di PNM Mekaar Syariah Kecamatan Ujan Mas. Selain faktor nasabah, terdapat pula faktor kelembagaan yang memperburuk situasi. Proses analisis kelayakan calon nasabah yang belum sepenuhnya optimal, lemahnya sistem pengawasan dan pendampingan, serta adanya tekanan pencapaian target penyaluran pembiayaan seringkali membuat pihak lembaga kurang selektif dalam memberikan pinjaman. Akibatnya, tingkat risiko gagal bayar semakin tinggi dan berdampak

langsung pada stabilitas keuangan lembaga. Tingginya angka tunggakan pembiayaan tidak hanya menghambat keberlanjutan program pemberdayaan, tetapi juga dapat menurunkan kualitas portofolio lembaga, mengurangi cadangan modal, hingga memengaruhi penilaian kesehatan lembaga di mata regulator.

Tabel 1.1

Nasabah PNM Mekaar Syariah Kec Ujan Mas	Nasabah Pembiayaan Bermasalah PNM Mekaar Syariah Kec Ujan Mas
4.948	1.484

Sumber : PNM Mekaar Syariah Kec Ujan Mas

Fenomena pembiayaan bermasalah di Kecamatan Ujan Mas ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam pengelolaan program pembiayaan mikro syariah. Di satu sisi, PNM Mekaar Syariah Kecamatan Ujan Mas memiliki peran strategis dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui akses permodalan yang mudah dan cepat. Namun di sisi lain, risiko gagal bayar yang cukup tinggi menuntut adanya strategi penyelesaian yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang menyeluruh, mulai dari restrukturisasi pembiayaan (*rescheduling, reconditioning, restructuring*), peningkatan edukasi dan literasi keuangan bagi nasabah, hingga penerapan sistem tanggung renteng yang lebih kuat antar anggota kelompok. Dengan demikian, keberlanjutan usaha nasabah dapat terjaga, sementara stabilitas keuangan lembaga juga tetap terpelihara. Dari uraian yang telah dipaparkan diatas PNM Mekaar Kecamatan Ujan Mas harus melakukan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan lebih serius, terlebih lagi pengaruh yang sangat dahsyat pada perekonomian dari segala kalangan serta melemahnya karakter nasabah dan lemahnya analisis pihak PNM Mekaar. Oleh

karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian berjudul “**Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Kecamatan Ujan Mas Tahun.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti yaitu sebagai berikut.

1. Apa faktor-faktor terjadinya pembiayaan bermasalah di Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Kecamatan Ujan Mas?
2. Bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Kecamatan Ujan Mas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Mengetahui faktor-faktor terjadinya pembiayaan bermasalah di Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Kecamatan Ujan Mas.
2. Menemukan penyelesaian atas pembiayaan bermasalah di Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Kecamatan Ujan Mas.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian diklasifikasikan menjadi dua, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Penjabaran atas manfaat tersebut yaitu sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik bagi pengembangan ilmu perbankan dan ekonomi sebagai sumber bacaan atau dijadikan referensi yang dapat

memberikan informasi teoritis dan empiris pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini, serta dapat menambah sumber pustaka yang sudah ada.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut.

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi perusahaan atau lembaga lainnya serta diharapkan menambah wawasan peneliti selanjutnya dan sebagai referensi bagi mahasiswa dalam penulisan karya ilmiah serta proses perkuliahan.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan informasi dan referensi bagi pihak kampus terutama pihak kampus lain, dan sebagai sarana mengembangkan ilmu pengetahuan serta sebagai bahan referensi untuk menambah wawasan baru bagi dunia akademisi.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi pembaca tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah.

E. Review Kajian Terdahulu

1. Skripsi Anisa Rahayu yang berjudul, *“Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah*

Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga”⁵

Hasil penelitian dari skripsi ini yaitu di PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah Kecamatan Kutasari menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah disebabkan oleh rendahnya pemahaman nasabah terhadap akad, kondisi ekonomi keluarga yang tidak stabil, serta kedisiplinan dalam pembayaran. Selain itu, sistem tanggung renteng kadang menimbulkan konflik antaranggota ketika ada yang gagal membayar. Untuk mengatasi hal tersebut, PNM Mekaar Syariah menerapkan strategi 3R (*Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring*), disertai penagihan langsung, pendekatan persuasif, dan pembinaan usaha. Strategi ini terbukti efektif menurunkan rasio pembiayaan bermasalah (NPF) dari 24,11% menjadi 14,4%, atau terjadi penurunan sebesar 10%. Secara keseluruhan, penerapan strategi penanganan pembiayaan bermasalah di PNM Mekaar Syariah Kutasari berhasil memperbaiki kualitas pembiayaan, menjaga hubungan baik dengan nasabah, serta meminimalisir risiko kredit macet.

Perbedaannya terletak pada tempat penelitian. Peneliti sebelumnya melakukan penelitian di Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga dengan fokus pada efektivitas strategi penanganan pembiayaan bermasalah. Hal ini dibuktikan dengan penyajian data kuantitatif berupa penurunan rasio pembiayaan bermasalah (NPF) dari 24,11% menjadi 14,4% setelah strategi penanganan diterapkan. Peneliti sebelumnya lebih menekankan pada efektivitas strategi secara praktis dan terukur.

2. Jurnal Anissa Nurri dkk yang berjudul, “*Manajemen Risiko Pembiayaan*”

⁵Anisa Rahayu, “*Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga*” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024),58.

Bermasalah Pada Unit PT. PNM Mekaar Syariah Secanggang⁶

Hasil penelitian dari jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung dari pihak PNM Mekaar Syariah. Mekanisme pembiayaan di PT. PNM Mekaar Syariah Secanggang terdiri dari tujuh tahap mulai dari sosialisasi hingga pencairan dana, dengan penerapan akad wakalah dalam proses pembiayaan. Pembiayaan bermasalah yang terjadi disebabkan oleh ketidakmampuan nasabah dalam membayar angsuran tepat waktu, yang berdampak pada tingginya rasio *Non-Performing Financing* (NPF) pada tahun 2023. Untuk mengatasi permasalahan ini, PT. PNM Mekaar Syariah Secanggang menerapkan dua pendekatan dalam pengelolaan risiko pembiayaan bermasalah, yaitu preventif dan kuratif. Pendekatan preventif meliputi seleksi ketat calon nasabah, pelatihan manajemen keuangan, pengembangan usaha, dan pendampingan usaha secara rutin. Pendekatan kuratif menggunakan strategi 3R yakni *Rescheduling* (penjadwalan ulang), *Reconditioning* (penyesuaian syarat), dan *Restructuring* (penataan kembali) untuk memberikan keringanan dan penyesuaian pembayaran sesuai kemampuan nasabah. Selain itu, PNM Mekaar Syariah secara aktif memantau dan mendampingi nasabah agar kewajiban pembayaran dapat dipenuhi, sekaligus menjaga hubungan baik dengan nasabah. Kesimpulannya, mekanisme pembiayaan yang terstruktur dan strategi holistik berbasis 3R terbukti efektif dalam mengelola risiko pembiayaan bermasalah di PT. PNM Mekaar Syariah Kecamatan Secanggang, sekaligus menunjang keberlanjutan program pembiayaan ultra mikro syariah.

⁶Annisa Nurri dkk, “Manajemen Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Unit PT. PNM Mekaar Syariah Secanggang”, *Jeksya : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 4, No.1(2025): 154.

Perbedaannya terletak pada tempat dan fokus penelitiannya, dengan fokus pada bagaimana cara mengelola risiko serta proses pemberian pembiayaan, serta menilai seberapa baik strategi yang dipakai dalam menangani pembiayaan bermasalah. Serta lebih menitikberatkan pada proses dan efektivitas strategi.

3. Skripsi Riki Hamdani yang berjudul, ***“Analisis Kredit Macet Pada Bank Riau Pekanbaru”***⁷

Hasil dari penelitian ini adalah penelitian ini menganalisis kredit macet di Bank Riau Kantor Pusat Pekanbaru dengan tujuan mengetahui faktor penyebab kredit macet serta strategi yang diterapkan bank dalam mengatasinya. Data diperoleh melalui wawancara dan kuesioner kepada nasabah dan karyawan, serta data sekunder dari bank, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur dan persyaratan pemberian kredit oleh Bank Riau dinilai cukup baik oleh nasabah, meskipun ada penilaian bahwa waktu pemberian kredit masih tergolong lama dan sering kali tidak tepat waktu. Penilaian pemberian kredit secara keseluruhan cukup baik, namun pengawasan kredit oleh bank dinilai kurang optimal, dimana masih terdapat nasabah yang tidak diawasi secara menyeluruh. Tingkat kemacetan kredit di Bank Riau tergolong rendah, namun terdapat sebagian nasabah yang kadang-kadang terlambat membayar angsuran, terutama karena kondisi ekonomi yang kurang stabil dan penggunaan dana untuk kebutuhan mendesak lainnya. Faktor utama penyebab kredit macet mencakup karakter konsumen yang kurang disiplin, kemampuan finansial yang beragam, serta kondisi ekonomi yang mempengaruhi kemampuan pembayaran. Bank Riau dalam mengatasi kredit macet

⁷Riki Hamdani, *“Analisis Kredit Macet Pada Bank Riau Pekanbaru”*, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, UIN Sultan Syarif Kasim, 2020), 76.

menerapkan pengawasan ketat, pemberian denda, serta metode penyelesaian seperti *rescheduling*, *reconditioning*, *reshceduling* dan penyitaan jaminan. Disimpulkan bahwa meskipun Bank Riau sudah melakukan prosedur pemberian kredit yang cukup baik, diperlukan perbaikan dalam efisiensi waktu pemberian kredit dan pengawasan agar tingkat kredit macet dapat lebih ditekan dan pelayanan nasabah dapat ditingkatkan. Perbedaannya terletak pada tempat penelitian dengan fokus pada strategi penanganan serta mengukur efektivitasnya dalam menekan tingkat *Non Performing Financing* (NPF).

4. Pada skripsi Fadhley Muhammad dengan judul “***Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Non-Performing Financing Sektor Perdagangan pada Perbankan Syariah di Indonesia***”⁸

Hasil pada jurnal ini adalah tingkat pembiayaan bermasalah di perbankan syariah secara agregat pada 2019 hingga 2023 dalam kondisi baik. Namun, ditemukan perbedaan pada kondisi pembiayaan bermasalah di sektor perdagangan sehingga perlu dikaji faktor-faktor yang memengaruhinya di Indonesia. Perbedaannya terletak pada metode penelitiannya dimana metoden penelitiannya menggunakan pendekatan mixed method digunakan dengan analisis runtun waktu melalui VECM serta wawancara dengan praktisi untuk memperkaya interpretasi. Hasil menunjukkan bahwa BOPO, PDB, dan kurs berpengaruh signifikan dalam jangka pendek, sedangkan KAP, PDB, dan kurs berperan dominan dalam jangka panjang. IRF mengindikasikan NPF paling sensitif terhadap guncangan dari dirinya sendiri dan BOPO, sementara KAP dan PDB menunjukkan efek stabilisasi. FEVD

⁸Fadhley Muhammad, “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non-Performing Financing Sektor Perdagangan pada Perbankan Syariah di Indonesia*” (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, 2025) 63.

menegaskan bahwa KAP memiliki kontribusi terbesar terhadap variasi NPF.

5. Pada skripsi Hasna Fauziah dengan judul ***“Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk PPR Sejahtera iB Masalah di Bank BJB Syariah KCP Purwakarta”***⁹

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa NPF disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal yang berasal dari kesalahan manajemen internal bank dan faktor eksternal berasal dari nasabah dan faktor ketidaksengajaan seperti, perubahan ekonomi dan bencana alam. Penanganan NPF yang diterapkan oleh Bank BJB Syariah KCP Purwakarta meliputi pemberian surat peringatan bertahap, restrukturisasi pembiayaan, pengajuan klaim asuransi, serta eksekusi penjualan agunan guna meminimalisir risiko kerugian dan menjaga stabilitas keuangan bank. Perbedaan dengan peneliti sebelumnya terletak pada lokasi dan objek penelitiannya dimana objek penelitiannya adalah masyarakat yang Berpenghasilan Rendah (MBR) mengalami kesulitan dalam memiliki tempat hunian yang layak. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia membuat program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bersubsidi yang dana disalurkan melalui Bank Syariah dan Bank Konvensional, termasuk Bank BJB Syariah dengan produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Sejahtera iB Masalah.

⁹Hasna Fauziah, *“Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk PPR Sejahtera iB Masalah di Bank BJB Syariah KCP Purwakarta”*, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Siber Syekh Nurhati Cirebon, 2025), 70.

BAB II

TINJUAHAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pembiayaan Bermasalah

Secara umum pengertian pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menempati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad. Mahmoodin mengemukakan pengertian pembiayaan kurang lancar adalah pembiayaan di mana nasabahnya tidak memenuhi persyaratan yang telah dituangkan dalam akad pembiayaan yang tidak menempati jadwal angsuran, sehingga terjadinya penunggakan. Pembiayaan bermasalah juga disebut pembiayaan yang tidak menempati janji pembayaran, sehingga memerlukan tindakan hukum untuk menagihnya, kemudian Mahmoodin juga menyimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang berpotensi untuk merugikan bank sehingga berpengaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri. Kualitas pembiayaan pada hakikatnya didasarkan atas risiko terhadap kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajibannya, hal ini sebagaimana mengacu pada ketentuan PBI No. 9/9/PBI/2007 dan PBI mana kualitas pembayaran dinilai berdasarkan aspek prospek usaha. Kinerja nasabah dan kemampuan membayar.¹ Pembiayaan yang bermasalah merupakan salah satu bentuk risiko yang harus dihadapi oleh lembaga keuangan baik bank maupun lembaga pembiayaan lainnya. Kolektabilitas lembaga dalam mengumpulkan kembali atas pembiayaan atau

¹Taudlikhul Afkar, "Analisis Kredit Macet Dan Kecukupan Likuiditas Terhadap Efisiensi Biaya Operasional Bank Umum Syariah", *AJIE-Asian Journal Of Innovation and Entrepreneurship*, Vol.02 No.02, Surabaya (2020),12.

kredit yang telah diberikan dapat dilihat dari perbandingan antara pengembalian yang diterima dengan pembiayaan yang telah diberikan dengan melihat *Presentase Non Perfoarming Loan* untuk bank konvensional dan *Non perfoarming Finance* pada bank syariah. Pembiayaan yang bermasalah dikategorikan kurang lancar, diragukan, dan macet terhadap seluruh pembiayaan yang telah dikeluarkan.²

Berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian pembiayaan bermasalah. Begitu juga dengan istilah *Non Performing Financing (NPF)* untuk fasilitas pembiayaan maupun istilah *Non Performing Loan (NPL)* untuk fasilitas kredit. Namun setiap statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh direktorat perbankan syariah Bank Indonesia dapat dijumpai *Non Perfoarming Financing (NPF)* yang diartikan pembiayaan non lancar dari kurang lancar sampai dengan macet.³

a. Jenis-Jenis Pembiayaan Bermasalah

Bank Indonesia melalui surat keputusan direksi Bank Indonesia nomor 31/1447/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 memberikan penggolongan mengenai kualitas pembiayaan apakah pembiayaan yang diberikan bank termasuk kredit *perfoarming loan* (kredit tidak bermasalah) atau *non performing loan* (kredit bermasalah). Kualitas pembiayaan dapat digolongkan sebagai berikut :

²Taudlikhul Afkar,” Analisis Pengaruh Kredit Macet Dan Kecukupan Likuiditas Terhadap Efisiensi Biaya Operasional Di Bank Umum Syariah “. *AJIE-Asian Journal Of Innovation and Entrepreneurship*, Vol.02 No.02, Surabaya (2021),28.

³Deni Nuryadin, “Penerapan Fatwa DSN-MUI No.17 Tentang Sanksi Atas nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran: Studi Kasus Pada BMT Al Fath”. *Jurnal Kajian Masyarakat*, Vol.04 No.01, (2021),67.

- 1) Lancar
- 2) Dalam perhatian khusus
- 3) Kurang lancar
- 4) Diragukan
- 5) Macet

Pembiayaan yang termasuk dalam kategori lancar dan dalam perhatian khusus dinilai sebagai kredit yang *performing loan*, sedangkan pembiayaan yang termasuk kategori kurang lancar, diragukan dan macet dinilai sebagai kredit *non performing loan*. Untuk menentukan suatu kualitas pembiayaan masuk lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet, dapat dinilai dari tiga aspek yaitu :

- 1) Prospek usaha.
- 2) Kondisi keuangan dengan penekanan arus kas.
- 3) Kemampuan membayar.⁴

b. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Upaya untuk mengantisipasi resiko pembiayaan bermasalah. Secara garis besar, penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan upaya yang bersifat represif/kuratif. Upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan bank, sampai

⁴Sigit Triandaru, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Jakarta Salemba Empat, 2022,118.

dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan. Sedangkan upaya yang bersifat represif/kuratif adalah upaya penanggulangan bermasalah (*non performing financing/NPF*).⁵

c. Staretegi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Secara garis besar, usaha penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dibedakan berdasarkan kondisi hubungannya dengan nasabah debitur, yaitu sebagai berikut :

- 1) Penyelesaian pembiayaan di mana pihak debitur masih kooperatif, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara kerjasam antara debitur dan bank, yang dalam hal ini disebut sebagai penyelesaian secara damai.
- 2) Penyelesaian pembiayaan di mana pihak debitur tidak kooperatif lagi, sehingga usaha penyelesaian tersebut disebut penyelesaian secara paksa.

d. Indikator-Indikator Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah muncul secara bertahap dengan bermulanya beberapa indikasi ataupun gejala, adapun gejala -gejala tersebut menurut Mahmoeddin yaitu disebabkan oleh Prilaku Rekening misalnya (saldo rekening sering mengalami overdraf), Prilaku Laporan Keuangan dapat berupa (penurunan likuiditas), Prilaku Kegiatan Bisnis ditandai dengan misalnya (penurunan supply barang) dan yang terakhir disebabkan oleh Perilaku Nasabah dikarenakan (kesehatan nasabah memburuk, terjadi sengketa rumah tangga, nilai agunan menurun, nasabah alih usaha pokok dan mencari pinjaman baru). Adapun Indikator Pembiayaan bermasalah :

⁵Sigit Triandaru, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Jakarta Salemba Empat, 2022, 82-84.

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok yang telah melampaui batas hari atau dalam kurang lebih dari 3 bulan.
- 2) Surat peringatan
- 3) Pelanggaran kontrak
- 4) Nilai jaminan
- 5) Kelengkapan dokumen jaminan.⁶

e. Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Menurut Fathurrahman Djamil penyebab pembiayaan bermasalah dapat bersumber dari faktor internal dan eksternal yaitu:

- 1) Faktor Internal Bank Faktor-faktor internal bank yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah antara lain:
 - 1) Ketangguhan dana nalurasi bisnis analisis pembiayaan tidak cukup layak.
 - 2) Minimnya dilakukan pertimbangan keuangan dari nasabah.
 - 3) Kelalaian setting fasilitas pembiayaan dimana ini menjadi kesempatan nasabah untuk melakukan side streaming.
 - 4) Lemahnya supervisi dan monitoring bank.
 - 5) Kalkulasi modal kerja tidak diacukan pada bisnis usaha nasabah.
 - 6) Bank kurang mendapat informasi yang memadai tentang watak atau sifat dari debitur.
 - 7) Pemberian pembiayaan yang terbatas untuk permodalan atau berlebihnya jumlah dana dibandingkan atas kebutuhan yang dibutuhkan.

⁶Mahmoeddin, Melacak kredit bermasalah, Pustaka Sinar Harapan 2002, 132.

- 8) Terjadinya erosi mental dimana keadaan yang diakibatkan oleh timbal balik antara nasabah dan petugas bank sehingga menimbulkan proses pemberian dana pembiayaan tidak didasarkan dengan praktik perbankan yang sehat.⁷

Pembiayaan bermasalah terkadang disebabkan oleh faktor yang ada pada bank sendiri dan faktor utama yang paling sering terjadi adalah faktor manajerial, serta lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, penempatan yang berlebihan pada akiva tetap, kebijakan piutang yang tidak tepat, dan permodalan yang tidak cukup.

2) Faktor Eksternal Nasabah

Faktor-faktor eksternal nasabah yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah antara lain:

- 1) Karakter nasabah yang buruk atau tidak amanah (nasabah bohong saat memberikan informasi mengenai laporan keuangannya).
- 2) Penyalahgunaan dana pembiayaan oleh pihak nasabah yang tidak sesuai dengan tujuan utamanya.
- 3) Kemampuan nasabah dalam mengelola usaha kurang memadai sehingga tidak unggul dalam persaingan usaha.
- 4) Bisnis yang dikelola masih terbilang baru.
- 5) Nasabah kurang mampu menangani masalah atau masih kurang menguasai bisnisnya.
- 6) *Key person* dari perusahaan jatuh sakit atau meninggal dunia sehingga

⁷Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).

tidak boleh dimutasi oleh orang lain.

7) Terjadi bencana alam.

8) Adanya kebijakan pemerintah seperti suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi usaha nasabah yang berkaitan dengan industri tersebut.⁸

Faktor eksternal merupakan faktor yang ditimbulkan dari pihak nasabah seperti terjadinya bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, serta perubahan teknologi dan lain-lainnya.

f. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Salah satu upaya yang dilaksanakan bank dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan melakukan restrukturisasi yaitu bank dalam rangka menolong nasabah agar mudah menyelesaikan kewajibannya. Hal ini juga dapat meminimalisirkan daya kerugian yang diakibatkan pembiayaan bermasalah.⁹

1) *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)

Rescheduling (Penjadwalan Kembali) merupakan perubahan jadwal yang diupayakan bank dengan mengubah jadwal pelunasan kewajiban dari pihak nasabah atau perubahan jangka waktunya.¹⁰ Beberapa cara penjadwalan yang dapat dilakukan bank meliputi:

1) Melakukan perpanjangan pada jangka waktu pembiayaan.

⁸Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, 103.

⁹Khotibul Umam and Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia* (PT Raja Grafindo Persada, 2021),220.

¹⁰Khotibul Umam and Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*, Indonesia (PT Raja Grafindo Persada, 2021),177.

- 2) Melakukan perubahan jadwal angsuran bulanan diubah menjadi triwulan.
- 3) Melakukan perkecilan angsuran pokok namun diikuti dengan jangka waktu lebih lama dari sebelumnya.

2) *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

Reconditioning (Persyaratan Kembali) merupakan bentuk penyelesaian yang diupayakan pihak bank dengan melakukan perubahan sebagian atau bahkan semua persyaratan pembiayaan dengan tidak menambah sisa pokok dari kewajiban pihak nasabah yang harus dibayarkan kepada pihak bank. Beberapa cara persyaratan yang dapat diberikan bank meliputi:

- 1) Melakukan perubahan kembali pada jadwal pembayaran.
- 2) Melakukan perubahan pada jumlah angsuran.
- 3) Melakukan perubahan pada jangka waktu pembayaran.
- 4) Melakukan perubahan estimasi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah.
- 5) Melakukan pemberian potongan.

3) *Restructuring* (Penataan Kembali)

Restructuring (Penataan Kembali) merupakan bentuk penyelesaian yang diupayakan pihak bank dengan melakukan perubahan persyaratan pembiayaan. Beberapa cara penataan yang dapat diberikan bank meliputi:

- 1) Melakukan perubahan dana pada sarana pembiayaan bank.
- 2) Melakukan pembaruan pada akad pembiayaan.
- 3) Melakukan konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara

kepada pihak nasabah, yang dapat disertai dengan *recheduling* atau *reconditioning*.

4) Melakukan konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah yang berjangka waktu menengah.

4) Eksekusi

Eksekusi merupakan alternatif terakhir yang dapat dilakukan oleh bank untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah. Eksekusi merupakan penjualan agunan yang dimiliki oleh bank. Hasil penjualan agunan diperlukan untuk melunasi semua kewajiban debitur baik kewajiban atas pinjaman pokok, maupun bagi hasil. Sisa atas hasil penjualan agunan, akan dikembalikan kepada debitur. Sebaliknya kekurangan atas hasil penjualan agunan menjadi tanggungan debitur, artinya debitur diwajibkan untuk membayar kekurangannya. Pada praktiknya, bank tidak dapat menagih lagi debitur untuk melunasi kewajibannya. Atas kerugian karena hasil penjualan agunan tidak cukup, maka bank akan membebankan kerugian tersebut ke dalam kerugian bank.¹¹

g. Prinsip-prinsip Pembiayaan

Prinsip-Prinsip Pembiayaan dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan PNM Mekaar Syariah harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Dalam lembaga keuangan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5C, yaitu sebagai berikut :

¹¹Drs.Ismail, Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi (Kencana, 2018),130.

- 1) *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman
- 2) *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil
- 3) *Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam
- 4) *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank
- 5) *Conditional* artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.

Prinsip 5C tersebut terkadang ditambahkan dengan prinsip 1C, yaitu *Constraint* artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha. Dalam memberikan pembiayaan bank juga harus menggunakan prinsip 3R, yaitu:

- a) *Return* yang dihasilkan oleh calon debitur dalam hal ini ketika kredit telah dimanfaatkan dan dapat diantisipasi oleh calon kreditur. Artinya perolehan tersebut mencakupi untuk membayar kembali pembiayaan.
- b) *Repayment* Kemampuan membayar dan pihak debitur tentu saja juga dipertimbangkan. Dan apakah kemampuan bayar tersebut sesuai dengan schedule pembayaran kembali dan kredit yang akan diberikan itu.
- c) *Risk Bearing Ability* (Kemampuan menanggung resiko) Dalam hal ini yang perlu diperhatikan juga adalah sejauh mana terdapatnya kemampuan debitur untuk menanggung risiko. Misalnya dalam terjadi hal-hal diluar antisipasi kedua belah pihak. Prinsip lain yang digunakan dalam analisis pembiayaan yang berhubungan dengan kondisi debitur yang harus diperhatikan oleh bank meliputi :

- (1). Prinsip *matching*: yaitu harus match antara pinjaman dengan asset perseroan. Jangan sekali-kali memberikan suatu pinjaman berjangka waktu pendek untuk kepentingan pembiayaan investasi yang berjangka panjang. Karena hal tersebut akan menimbulkan terjadinya mismatch.
- (2). Prinsip kesamaan valuta: maksudnya adalah penggunaan dana yang didapatkan dan suatu kredit yang sedapat-dapatnya harus dilakukan untuk membiayai atau investasi dalam mata uang yang sama. Sehingga resiko gejolak mata uang dapat dihindari.
- (3). Prinsip perbandingan antara pinjaman dan modal, dimana harus ada hubungan yang prudent antara jumlah pinjaman dengan besarnya modal.
- (4). Prinsip perbandingan antara pinjaman dan asset, alternatif lain untuk menekan resiko dan suatu pinjaman adalah dengan memperbandingkan antara besarnya pinjaman asset, yang juga dikenal dengan gearing rasio.¹²

2. Kredit Macet

a. Pengertian Kredit

Kredit adalah kondisi penyerahan baik berupa uang, barang maupun jasa dari pihak pemberi kredit kepada pihak penerima kredit dengan kesepakatan bersama untuk dapat diselesaikan dengan jangka waktu tertentu yang disertai dengan adanya imbalan atas tambahan pokok tersebut. Undang-

¹²Ratna Juwita Sari, “*Analisis Penilaian Prinsip 5C+1S Calon Debitur Terhadap Efektivitas Pembiayaan Arrum*”, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2021),29.

undang No. 7 Tahun 1998, tertulis bahwa “ Penyediaan uang tagihan yang bisa disamakan berdasarkan kesepakatan atau persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan untuk melunasi hutangnya dengan jumlah bunga, serta imbalan atau bagi hasil lainnya dalam jangka waktu yang disepakati”.¹³ Masalah perkreditan merupakan suatu kepercayaan mengandung kebenaran. Hubungan antara kreditur dan debitur dalam kegiatan perkreditan memang didasari oleh rasa saling percaya. Kepercayaan ini menjadi landasan utama dalam terjalinnya kerjasama dan kelancaran proses peminjaman dan pengembalian uang.

Secara umum kredit dikatakan kepercayaan. Kepercayaan merupakan elemen fundamental dalam kegiatan perbankan, khususnya dalam hal perkreditan. Membangun dan menjaga kepercayaan antara bank dan nasabah sangat penting untuk mencapai hubungan yang saling menguntungkan dan mendorong kelancaran proses perkreditan, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

b. Pengetian Kredit Macet

Kredit macet adalah bagian dari kredit bermasalah. Kredit macet terjadi jika pihak bank mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari pihak debitur karena suatu hal. Kredit macet adalah piutang yang tak tertagih atau kredit yang mempunyai kriteria kurang lancar, diragukan karena mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor tertentu.¹⁴ Kredit macet

¹³Pasal 1 Angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. <https://bphn.go.id/data/documents/98uu010.pdf>. Diakses pada Tanggal 23 Juli 2025.

¹⁴Andi Nursyahriana dkk “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet”, *Jurnal Forum Ekonomi* 19, no. 1 (2017),2.

adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur. Kredit macet juga didefinisikan yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih dari satu tahun sejak jatuh tempo menurut jadwal yang telah diperjanjikan. Menurut Riva'i Kredit macet ialah sebuah kesulitan pelanggan dalam menyelesaikan kewajibannya kepada bank atau lembaga keuangan non-bank, baik dalam bentuk pembayaran pokok, pembayaran bunga, dan pembayaran biaya bank yang menjadi beban bagi pelanggan yang bersangkutan. Sedangkan menurut Mantayborir kredit macet merupakan salah satu kredit yang telah jatuh tempo, namun belum dilunasi dan tunggakan angsuran lebih dari 270 hari atau 9 bulan.

Kegiatan perkreditan akan berjalan lancar apabila adanya saling mempercayai dari semua pihak yang terkait dalam kegiatan tersebut dan ini akan terwujud bilamana semua pihak terkait mempunyai integritas moral" sangatlah tepat. Kepercayaan dan integritas moral memang menjadi landasan fundamental dalam membangun hubungan yang sehat dan berkelanjutan dalam kegiatan perkreditan.¹⁵

Dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 perbankan syariah pada pasal 1 yang berisi, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan

¹⁵Julli Asril, "Kredit Macet Dalam Persepektif Kejahtan Perbankan", *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, Vol.04 No01, Bandung (2020),418.

taraf hidup rakyat. Bank umum konvensional adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan syariah. Bank umum syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹⁶

c. Tujuan Kredit

Adapun fungsi dan pemberian kredit antara lain:

- 1) Kredit bertujuan untuk mencapai keuntungan, baik bagi pemberi kredit (bank) maupun penerima kredit (debitur). Namun, perlu diingat bahwa kredit juga memiliki tujuan lain yang lebih luas, yaitu untuk mendorong pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.
- 2) Mendapatkan keuntungan Dikatakan mendapatkan keuntungan, hal ini terbukti berdasarkan bunga yang diterima oleh pihak pemberi kredit sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Bunga ini digunakan untuk kelangsungan kegiatan usaha bank.
- 3) Membantu Usaha Nasabah Kredit yang diberikan oleh kreditur kepada debitur, sesungguhnya dapat membantu usaha nasabah (debitur) sehingga dapat mengembangkan serta memperluas usahanya, di samping itu kredit diluncurkan untuk dana investasi maupun untuk modal kerja.
- 4) Membantu Pemerintah Hal ini berkaitan dengan pembangunan, karena dengan adanya kredit dari bank, UMKM maupun UKM dapat

¹⁶Pasal 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, https://www.ojk.go.id/waspadainvestasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf. Diakses Pada Tanggal 22 Juli 2025.

mengembang serta memperluas usahanya sehingga dari langkah ini akan tercipta perputaran arus barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat luas.¹⁷

d. Fungsi Kredit

- 1) Kredit dapat meningkatkan (*Utility*) dari uang. Penyaluran kredit merupakan pengalihan status uang tidak bergerak menjadi uang bergerak. Artinya, uang di bank tidak menghasilkan suatu barang atau jasa yang bermanfaat. Ketika uang dikreditkan, maka uang tersebut akan menjadi uang aktif. Uang dari kredit dapat digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengguna barang dan jasa dilakukan melalui transaksi jual beli yang melibatkan uang.
- 2) Kredit dapat meningkatkan (*Utility*) dari barang. Kredit yang diberikan dapat digunakan untuk mengolah barang menjadi memiliki daya guna lebih tinggi sehingga barang memiliki nilai jual dan lebih bermanfaat.
- 3) Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Uang yang dikreditkan akan berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain. Uang yang dikreditkan dapat meningkatkan peredaran uang pada daerah yang kekurangan uang. Kredit adalah salah satu alat untuk stabilisasi ekonomi yang dapat berfungsi dengan adanya sistem kredit maka tidak menutup kemungkinan masyarakat ingin memulai usaha atau membeli sesuatu dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kredit juga menimbulkan kegairahan berusaha bagi masyarakat, bantuan kredit yang diberikan oleh

¹⁷Adrianto, Manajemen Kredit, (Pasuruan: Qiara Media, 2020),5.

bank akan dapat mengatasi kekurangan mampu para pengusaha dibidang permodalan. Sehingga para pengusaha akan dapat meningkatkan usahanya.

- 4) Untuk Meningkatkan Pemerataan Pendapatan Jika banyak kredit yang disalurkan, maka semakin baik yaitu bisa meningkatkan pendapatan, karena jika kredit yang disalurkan untuk membangun pabrik maka membutuhkan tenaga kerja sehingga bisa menurunkan pengangguran.¹⁸

e. Macam-macam Kredit

Kredit berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu Kredit Konsumtif digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, seperti membeli kendaraan, rumah, atau liburan. Dana kredit akan habis terpakai dan tidak menghasilkan keuntungan finansial langsung bagi peminjam. Kredit produktif digunakan untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi, Meningkatkan nilai tambah atau utilitas barang melalui proses produksi atau distribusi, Memiliki jangka waktu yang lebih panjang dibandingkan kredit konsumtif serta menghasilkan keuntungan finansial bagi si peminjam. Jenis kredit dapat dilihat dari kegunaannya , pada kredit investasi tersebut digunakan kredit jangka panjang yang digunakan untuk perluasan usaha, pembangunan proyek/pabrik baru, atau rehabilitasi. Kemudian pada kredit modal kerja Digunakan untuk meningkatkan produksi dalam operasional usaha.¹⁹

¹⁸Anisa Asyari, “Proses Penyelesaian kredit Bermaslah Pada PT.BPD Sumatra Barat Cabang Pasar Raya Padang”. (Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM 2021),40.

¹⁹Yunita Sari dkk, Analisis Pengajuan Kredit Dan Pengendalian Intern, *Jurnal Akuntansi*, Volume10, No.01, Agustus 2020,93.

f. Unsur-unsur Kredit

Mengingat begitu luasnya ruang lingkup dan unsur-unsur yang melingkupi kegiatan perkreditan ini, maka penanganannya pun harus dilakukan secara sangat hati-hati dengan didukung profesionalisme serta integritas moral yang harus melekat pada sumber daya manusia dan pejabat perkreditan.

Hal ini dipahami, karena masalah perkreditan merupakan suatu kepercayaan, sehingga hubungan yang terjalin dalam kegiatan perkreditan antara kreditur dan debitur sepenuhnya didasari oleh adanya saling mempercayai, yaitu kredit (debitur) akan sanggup memenuhi apa yang telah diperjanjikan. Kegiatan perkreditan akan berjalan lancar apabila adanya saling mempercayai dari semua pihak yang terkait dalam kegiatan tersebut dan ini akan terwujud bilamana semua pihak terkait mempunyai integritas moral. Kondisi dasar seperti ini sangat diperlukan bagi bank dalam kegiatan usahanya menyalurkan kredit, karena dana yang disalurkan pihak bank ke sebagian besar merupakan dana pihak ketiga yang dipercayakan kepada bank.²⁰ Menurut Thomas Suyatno unsur-unsur yang terdapat dalam pemberian pembiayaan yaitu kepercayaan (sesuatu yang paling utama dari unsur kredit yang harus ada), waktu (bagian yang paling sering dijadikan kajian oleh pihak analisis finance khususnya oleh analisis kredit), risiko (menyangkut persoalan seperti *degree of risk* dan yang paling dikaji adalah pada keadaan yang terburuk yaitu pada saat kredit tersebut tidak kembali atau

²⁰Julli Asril, “ Kredit Macet Dalam Persepektif Kejahtan Perbankan “. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, Vol.04 No01, Bandug (2020),418.

timbulnya kredit macet), serta prestasi (yang dimiliki oleh kreditur untuk pemberian kepada debitur.²¹

Inti dari pembiayaan adalah unsur-unsur kepercayaan dan unsur lainnya dalam mempunyai pertimbangan tolong-menolong. Selain itu sekarang ini untuk mengambil keuntungan dari modal dapat dilakukan dengan cara mengambil kontraprestasi, sedangkan dipandang dari segi debitur adalah adanya bantuan dari kreditur untuk menutupi kebutuhan yang berupa prestasi. Hanya saja antara kontraprestasi dengan prestasi tersebut ada masa yang memisahkannya. Kondisi ini mengakibatkan adanya risiko yang berupa ketidak ketentuan, sehingga oleh karenanya diperlukan suatu jaminan dalam pemberian kredit tersebut.

Dari pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa unsur- unsur kredit adalah :

- 1) Kepercayaan, disini berarti bahwa pemberian kredit yakin prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
- 2) Tenggang waktu, yaitu waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian nilai agio dari uang yaitu uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- 3) *Degree of risk*, yaitu risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya

²¹Sepni Maiwati dkk, “ Aktivitas Pemberian Kredit Komersial Pada Bank Nagari Cabang Sijunjung “, *Jurnal Akademi Keuangan dan Perbankan*”. Vol 17. No.33, 2020,23.

jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kotraprestasi yang akan diterima dikemudian hari. Semakin panjang jangka waktu kredit yang akan diberikan maka semakin tinggi pula risikonya, sehingga terdapat unsur ketidak tentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang dapat menimbulkan risiko. Karena adanya unsut risiko ini maka dibutuhkan jaminan dalam kredit.

- 4) Prestasi atau proyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan pada uang maka transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai.²²

3. Teori Pendukung

Teori Agensi yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976 menjelaskan hubungan kerja sama antara *principal* (pemberi amanah) dan *agent* (penerima amanah). Dalam hubungan ini, principal memberikan wewenang kepada agent untuk menjalankan tugas demi kepentingan principal. Namun, sering kali muncul masalah seperti ketidakseimbangan informasi (*asymmetric information*) maupun penyalahgunaan kepercayaan (*moral hazard*), yang dapat menimbulkan konflik kepentingan antara keduanya. Dalam penelitian ini, PNM Mekaar Syariah berperan sebagai *principal*, sementara nasabah bertindak sebagai *agent*. Permasalahan biasanya timbul ketika nasabah tidak memanfaatkan dana untuk tujuan produktif, melainkan konsumtif, tidak

²²Agus Sadikin, Ahmad Yani, “ Efektivitas Pemberian Kredit Tanpa Agunan Pada Bank Umum “. *Jurnal Livingf* ISSN 2087-493. Vol.07 No.02, Bogor Oktober (2020):10.

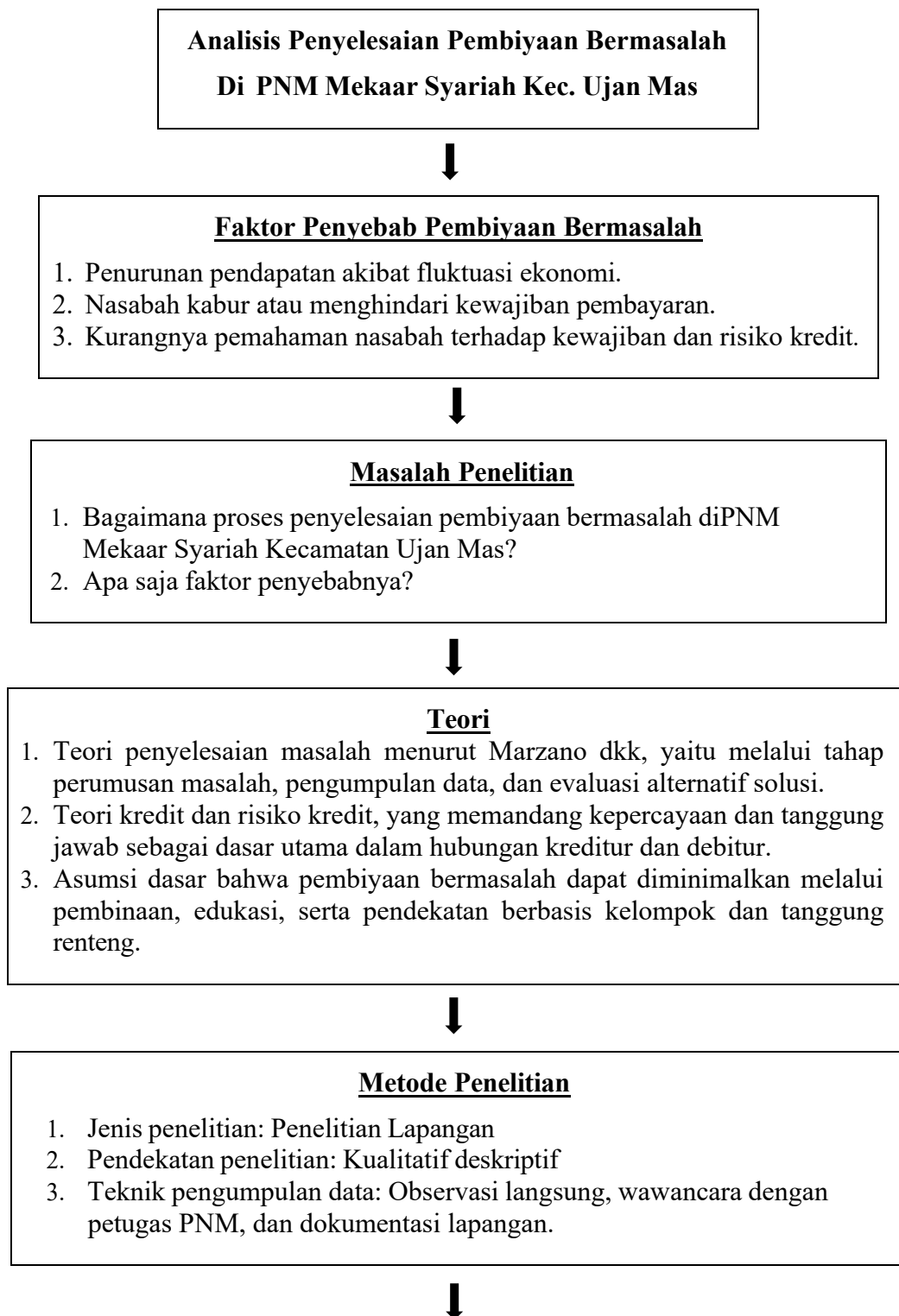
jujur dalam memberikan laporan usaha, atau menunda bahkan menghindari kewajiban pembayaran. Kondisi tersebut akhirnya menyebabkan munculnya pembiayaan bermasalah. Untuk meminimalisir konflik keagenan tersebut, lembaga dapat melakukan beberapa langkah, di antaranya:

- a. Monitoring (pengawasan), yaitu dengan melakukan pendampingan usaha dan memantau penggunaan dana.
- b. Penyelarasan insentif (*incentive alignment*), misalnya dengan memberikan edukasi dan menerapkan sistem tanggung renteng agar tujuan lembaga dan kepentingan nasabah dapat berjalan searah.
- c. Restrukturisasi pembiayaan, yaitu memberi keringanan atau penyesuaian agar nasabah tetap mampu melunasi kewajiban tanpa merugikan lembaga.

Dengan demikian, Teori Agensi menegaskan bahwa pembiayaan bermasalah muncul karena adanya konflik kepentingan, keterbatasan informasi, dan lemahnya pengawasan. Strategi yang diterapkan PNM Mekaar Syariah bertujuan untuk mengurangi risiko konflik ini sekaligus menjaga kelancaran pembiayaan.²³

²³Cici Maria Ulfa, “Peran PT Permodalan Nasional MadaniI (PNM) Mekaar Terhadap Peningkatan UMKM Masyarakat di Tinjau Menurut Ekonomi Syariah “, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2022),88.

B. Kerangka Berpikir



Hasil

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field research*. *Field research* atau lapangan memiliki pengertian sebagai kegiatan tertentu yang dilaksanakan di lapangan guna memperoleh berbagai data dan informasi yang diperlukan.¹ Penelitian ini dilakukan dengan menggali informasi di lapangan yang berkaitan dengan fenomena terkait pemahaman yang dimiliki oleh PNM Mekar Syariah kecamatan Ujan Mas.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini merupakan suatu pendekatan penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, sosial, tindakan dan lain-lain. Selain itu Penelitian ini juga bersifat deskriptif, sebab penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau setting sosial yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan yang bersifat naratif atau menguraikan.²

¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. Ke-15, (Jakarta:Rineka Cipta, 2017),112.

²Dita Porniarti, “*Peranan Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*”, (Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, 2020),61.

B. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) atau data yang diperoleh langsung dari lapangan.³ Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari wawancara yang dilakukan penulis kepada informennya yaitu karyawan atau petugas PNM Mekaar Syariah yang terdiri dari KUM (Kepala unit Mekaar), *SAO (Senior Account Officer)* , *FAO (Finance and Administrative Officer)* dan *AO (Account Officer)*.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat literatur-literatur yang mendukung penelitian.⁴ Data sekunder diperoleh penulis dari pihak- pihak berkaitan dengan data-data, bisa juga dari buku, jurnal, dan lain-lain yang terkait dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Menurut Nasution dalam Sugiyono observasi adalah kondisi dimana dilakukannya pengamatan secara langsung oleh peneliti agar lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial sehingga dapat diperoleh pandangan yang holistik (menyeluruh).⁵ Dalam kaitan ini peneliti

³GJ Nasution, "Metodologi Penelitian: Metodologi Penelitian Skripsi", Rake Sarasin, (2015),111.

⁴Syaifudin Azwar, "Metode Penelitian", Yogyakarta: Pustaka Belajar, (2001),54.

⁵S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2022), 158-159.

terjun langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung kondisi yang terjadi mengenai pembiayaan bermasalah di PNM Mekaar Syariah Kec. Ujan Mas.

2. Wawancara

Wawancara diartikan sebagai percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu wawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atau pertanyaan itu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang subjek yang diteliti. Pada saat pengumpulan data kualitatif selain menggunakan teknik observasi, peneliti dapat juga menggunakan teknik wawancara. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur karena dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan pedoman/instrumen. Pada penelitian ini memiliki 4 narasumber yang terdiri dari KUM (Kepala unit Mekaar), *SAO (Senior Account Officer)*, *FAO (Finance and Administrative Officer)* dan *AO (Account Officer)*.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu dengan cara memperoleh informasi yang ada, biasanya berupa tulisan, catatan, gambar, atau benda lain serta karya-karya monumental dari seseorang.⁶ Dokumentasi diperlukan untuk melengkapi informasi yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.

⁶Sugiyono, Metodologi Penelitian Bisnis, (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D), (Bandung:Alfabeta 2015), 422.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temannya dapat diinfokan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁷ Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Maka peneliti menggunakan teknik analisa data sebagai berikut.

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.⁸

⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016) 244.

⁸ Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2015), 247.

2. Penyajian Data

Setelah data di reduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data yang dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan Tindakan.⁹

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan menarik kesimpulan awal, data yang sudah diperoleh kemudian disajikan menjadi sebuah kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara ini akan terus berkembang seiring dengan data baru serta pemahaman baru yang akan diperoleh selanjutnya. Sehingga akan diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.¹⁰

⁹Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013), 249.

¹⁰Nur Afni Baktiar, "*Dampak Program Mekaar Oleh PT. PNM Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Alitta Kabupaten Pinrang*", (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Pare Pare 2024),61.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat PT. PNM Mekaar Syariah

PT Permodalan Nasional Madani (Persero) telah menyalurkan pinjaman kepada lebih dari 4 juta nasabah program PNM mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera). Perjalanan sejarah perkembangan ekonomi di Indonesia, termasuk terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997, telah membangkitkan kesadaran akan kekuatan sektor usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi prospek potensinya di masa depan. Nilai strategis tersebut kemudian diwujudkan pemerintah dengan mendirikan PT permodalan Nasional Madani (Persero) pada 1 juni 1999, sebagai BUMN yang Mengemban tugas khusus memberdayakan usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).¹

Tugas pemberdayaan tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan jasa pembiayaan dan jasa manajemen, sebagai bagian dari penerapan strategi pemerintah untuk memajukan UMKMK, khususnya merupakan kontribusi terhadap sektor riil, guna menunjang pertumbuhan pengusaha-pengusaha baru yang mempunyai prospek usaha dan mampu menciptakan lapangan kerja. PT Permodalan Nasional Madani (Persero), atau “PNM”, didirikan berdasarkan peraturan pemerintah RI No.38/1999 tanggal 29 mei 1999, dengan modal dasar Rp. 9,2 triliun dan modal disetor Rp. 3,8 triliun. Beberapa bulan setelah didirikan melalui kep Menkeu No. 487 KMK 017 tanggal 15 Oktober

¹Permodalan Nasional Madani, Sejarah PNM diakses pada tanggal 22 Juli 2025 pukul 22.18 WIB. <https://www.pnm.co.id/abouts/sejarah-pnm>.

1999, sebagai pelaksanaan dari undang-undang No.23 tahun 1999, PNM ditunjuk menjadi salah satu BUMN koordinator untuk menyalurkan dan mengelolal 12 skim kredit program.

Di Indonesia sendiri usaha mikro kecil menengah dan koperasi (UMKMK) menempati mayoritas terhadap PDB nasional (PNM,2017) sehingga banyak peluang dan potensi. Melihat hal ini lembaga keuangan bank dan non bank berlomba untu membuka unit usaha baru produk mikronya, diantaranya bank umum seperti Bank Danamon dengan Danamon simpan pijam, Bank CIMB niaga dengan mikro laju, dan masih banyak lainnya. Begitu juga dengan Bank BUMN seperti BNI, BRI dan Bank Mandiri persaingan menjadi semakin ketat.¹ Setiap lembaga keuangan bersaing dalam menarik pelaku usaha, berbagai produk dan layanan yang ditawarkan juga sangat cepat dan mudah, kredit dengan bunga yang rendah, hingga kepada kredit tanpa agunan. Dimana produk dan kualitas layanan menjadi hal yang sangat penting, sehingga sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat.

Unit Layanan Modal Mikro (UlaMM) merupakan model atau terobosan baru bagi Permodalan Nasional Madani (PNM) karena penyaluran pembiayaan dilakukan secara langsung baik kepada perorangan atau pinjaman untuk usaha mikro dan kecil yang disertai bimbingan untuk mengembangkan usahanya. Unit Layanan Modal Mikro (UlaMM) merupakan model atau terobosan baru bagi Permodalan Nasional Madani (PNM) karena penyaluran pembiayaannya dilakukan secara langsung baik kepada perorangan atau pinjaman untuk badan

¹Permodalan Nasional Madani, Sejarah PNM diakses pada tanggal 22 Juli 2025 pukul 22.22 WIB. <https://www.pnm.co.id/abouts/sejarah-pnm>.

usaha (PT, CV, Firma, dll). Pada awal pendiriannya Unit Layanan Modal Mikro hanya didirikan di 12 wilayah DKI dan Jawa barat. Menjadi gerai layanan dibawah dibawah satu atau “*one step shopping*” bagi para pengusaha mikro kecil agar terus berkembang dan mempercepat kemajuan usahanya seiring berjalan waktu. Saat ini sudah memiliki 62 unit yang tersebar diseluruh Indoneisa, hal ini membuat Unit Layanan Modal Mikro (UlaMM) butuh strategi memasukkan produksi untuk dapat bertahan di industri ini.²

2. Visi dan Misi PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah

a. Visi

Menjadi lembaga terkemuka dalam meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang berlandaskan prinsipprinsip *Good Goverence* (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik.

b. Misi

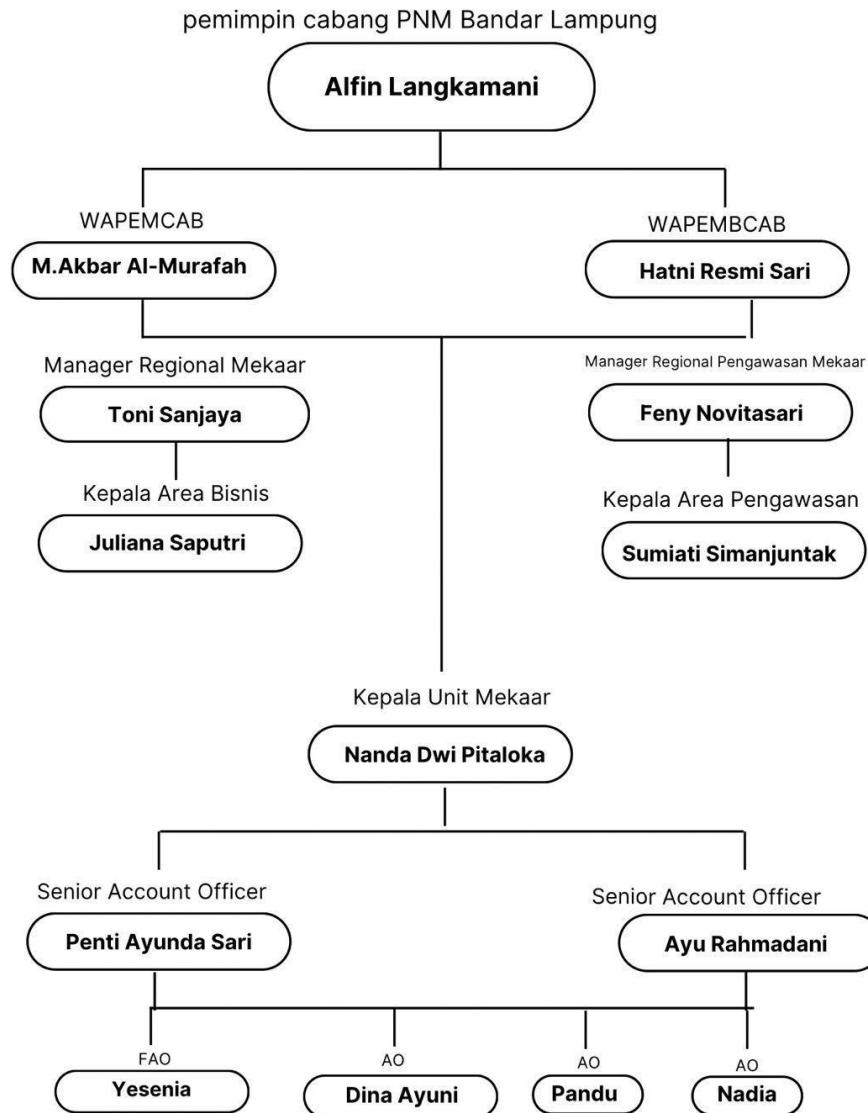
- 1) Menjalankan berbagai upaya, yang terkait dengan operasional perusahaan, untuk meningkatkan kelayakan usaha dan kemampuan wirausaha para pelaku bisnis Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).
- 2) Membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi UMKMK untuk mendapatkan dan kemudian meningkatkan akses pembiayaan UMKMK kepada lemabga keuangan baik bank maupun no-bank pada akhrin akan meningkatkan kontribusi mereka dalam perluasan.³

²Permodalan Nasional Madani, Sejarah PNM diakses pada tanggal 22 Juli 2025 pukul 22.26 WIB. <https://www.pnm.co.id/abouts/sejarah-pnm>.

³Yunita Sari, SE,.M.Si,Ak, Dwi Saraswati, S.Pd,M.Si, Rusyada Nazariah Yunus, S.S,M.Si,”Analisis Pengajuan Kredit Dan Pengendalian Intern Pada PT.Bank BNI Tbk Cabang Kota Bengkulu”, *GHAITSA : Islamic Education Journal* Vol.10 No.01, Agustus (2020),29.

3. Struktur Organisasi PT.PNM Mekaar Syariah

Struktur Organisasi PNM Mekaar Syariah Kec. Ujan Mas



4. Program Kerja PNM Mekaar Syariah

Program Permodalan Nasional Madani (PNM) adalah program yang

bertujuan untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, khususnya bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro melalui program Mekaar dan UlaMM. PNM juga menyediakan program Pengembangan Kelompok (PKU-PK) untuk memberikan pendampingan dan pembinaan.

Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai program Permodalan Nasional Madani (PNM) :

- a. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar bertujuan memberikan akses pembiayaan modal usaha tanpa agunan kepada perempuan prasejahtera yang memiliki usaha mikro atau ingin memulai usaha, sasaran utamanya perempuan dari keluarga prasejahtera dengan indeks pendapatan per kapita maksimal Rp.800.000 perbulan dan memenuhi kriteria “*Cashpor Index House*”. Sistem pembiayaan dilakukan secara berkelompok dengan sistem tanggung renteng, dimana setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas pembayaran pinjaman anggota lainnya. Selain pembiayaan, nasabah juga mendapatkan pelatihan untuk meningkat kapasitas usaha dan literasi keuangan.
- b. Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Layanan Modal Mikro (UlaMM) bertujuan memberikan pembiayaan modal usaha kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), baik untuk modal kerja maupun investasi, sasaran utamanya adalah pelaku usaha ultra mikro, mikro, dan kecil. Unit Layanan Mikro (UlaMM) menyediakan pembiayaan untuk pembelian persediaan barang, investasi produktif, dan modal usaha yang tertanam pada piutang. Selain pinjaman modal, Unit Layanan Modal Mikro (UlaMM) juga

menyediakan fasilitas seperti pelatihan, pendampingan usaha, dan akses pasar untuk membantu Usaha Mikro Kecil (UMK) tumbuh dan berkembang.

- c. Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) bertujuan memberikan pendampingan dan pembinaan kepada nasabah Permodalan Nasional Madani (PNM) dalam mengembangkan usaha mereka, kegiatan yang dilakukan Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU-PK) mencakup pelatihan literasi keuangan, literasi usaha, dan literasi digital, serta pendampingan dalam pemasaran produk.⁴

Akad dalam Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah, antara lain:

a. *Murabahah*

Perjanjian jual-beli antara Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah atau pemberi pembiayaan dengan nasabah. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga peroleh ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah dan nasabah.

b. *Wakalah*

Pelimpah kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Dalam hal ini Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sesuai yang dibutuhkan.

⁴Pandu Winata, *Account Officer*, Wawancara, Pada tanggal 24 Juli 2025.

c. *Wadiah*

Titipan nasabah yang harus dijaga dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut.

Dari pandangan hukum islam utang-piutang memiliki flesibilitas, yaitu tergantung situasi dan toleransi. Namun pada umumnya memberi utang hukumnya sunnah. Akan tetapi memberi utang atau pinjaman hukumnya bisa menjadi wajib ketika diberikan kepada seseorang yang membutuhkan seperti memberi hutang kepada tetangga karena keluarganya sakit parah tidak mampu berobat. Memberi hutang bisa menjadi haram, misalnya memberi hutang untuk hal-hal yang dilarang dalam ajaran islam seperti untuk membeli minuman keras, dan sebagainya.⁵

⁵pengertian dan hukum utang piutang dalam islam”, <http://dutakita.com/agama/93-pengertian-dan-hukum-utang-piutang-dalam-Islam>, akses pada Rabu 22 Juli 2025, pukul 14.09 WIB.

B. Temuan Hasil Penelitian

Adapun data informan yang peneliti wawancarai adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2 Data Informan Penelitian

NO	NAMA INFORMAN	JABATAN	UMUR
1	Nanda Dwi Pitaloka	Kepala Unit	25 Tahun
2	Penti Ayunda Sari	Senior Account Officer	24 Tahun
3	Dina Ayuni	Account Officer	21 Tahun
4	Pandu Winata	Account Officer	23 Tahun
5	Yessenia Nainggolan	Finance Account Officer	25 Tahun
6	Novri	Ketua Kelompok Rimbo Recap Kece	46 Tahun
7	Lili	Ketua Kelompok Suro Bali	45 Tahun
8	Sri Rezeki	Anggota Kelompok Ujan Mas Bawah	42 Tahun

Untuk mengetahui bagaimana Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Kecamatan Ujan Mas, maka peneliti mengumpulkan data-data dalam bentuk wawancara langsung kepada pihak yang bersangkutan yang terlibat dalam kegiatannya seperti kepala unit, *finance administration officer*, *account officer* serta kepada ketua kelompok jadi pertanyaan itu ditujukan kepada pegawai yang terlibat langsung ke lapangan atau ke masyarakat, sebagaimana yang dirumuskan pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor terjadinya Pembiayaan Bermasalah di Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Kecamatan Ujan Mas

- a. Adanya kesalahan atau keteledoran dari pihak PNM dalam menganalisa persyaratan kelayakan untuk mengajukan pembiayaan.

Dari hasil wawancara dengan informan faktor penyebab terjadinya

pembiayaan bermasalah terjadi karena faktor internal maupun eksternal. Adapun faktor internal terjadinya pembiayaan bermasalah adalah salah satunya ingin mencapai target yang tinggi menjaring nasabah sehingga analisis pembiayaan yang akan disalurkan kurang sempurna, karena desakan atasan yang agresif dalam penyaluran pembiayaan membuat staff yang melaksanakan proses pembiayaan kurang memperhatikan calon nasabahnya menyebabkan tingginya risiko pembiayaan bermasalah yang akan datang. Prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan standar perusahaan seakan-akan hanya formalitas karena target nasabah yang sangat tinggi hal itu membuktikan banyaknya nasabah Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah yang tersebar diseluruh wilayah bahkan sampai ke pedalaman pelosok desa.

Adapun faktor eksternal yang membuat terjadinya pembiayaan bermasalah terjadi, dari hasil wawancara kepada pihak nasabah PNM Mekaar Syariah faktor yang sangat melatarbelakangi terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu penurunan kondisi ekonomi moneter atau sektor usaha yang disebabkan kondisi ekonomi yang tidak stabil karena pengaruh covid- 19 yang beberapa tahun belakangan terjadi di Indonesia sehingga banyak sektor usaha yang tidak dapat melakukan kegiatan usahanya sehingga modal yang telah diberikan PNM Mekaar Syariah untuk menunjang kegiatan usaha nasabahnya banyak untuk kegiatan konsumtif sehari-hari, hal itu membuat modal yang telah ada hari demi hari akan habis dan tidak dapat memberikan tanggung jawabnya membayar tanggungan yang telah ditetapkan PNM Mekaar Syariah setiap minggunya. Ketidaklayakan debitur atau nasabah ini karena kurangnya perhatian dalam proses pengajuan pemberian pembiayaan

yang dilakukan PNM Meakar Syariah Kecamatan Ujan Mas kepada calon nasabahnya baik itu karena memperhatikan karakter calon nasabahnya maupun karena ingin mencapai target penjangkaran nasabah yang besar-besaran.⁶

- b. Adanya unsur kesengajaan dari pihak nasabah untuk tidak melakukan pembayaran kredit walaupun nasabah tersebut mampu untuk melakukan pembayaran.

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Nanda Dwi Pitaloka selaku kepala unit Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Kecamatan Ujan Mas yaitu:

“biasanya masalah seperti ini memang disengaja oleh beberapa oknum nasabah, masalah ini terjadi karena pihak nasabah ada yang merasa sakit hati kepada pegawai PNM Mekaar Syariah itu sendiri”.

Dari hasil wawancara peneliti dengan kepala unit dapat disimpulkan bahwa mengenai unsur kesenjangan ini yaitu adanya masalah pribadi antara nasabah dengan pegawai PNM tersebut.⁷

- c. Adanya musibah yang dialami oleh pihak nasabah misalnya kabakaran dan mengalami penurunan keuntungan.

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Dina Ayuni selaku *Account Officer* Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Kecamatan Ujan Mas yaitu:

“Pada saat menawarkan pembiayaan dengan nasabah, sebelumnya itu kita melakukan Uji Kelayakan (UK) pada saat itu kita lihat jenis usaha yang akan dibuat oleh pihak nasabah apakah sudah layak untuk diberi pembiayaan atau tidak layak”.

⁶Nanda Dwi Pitaloka, Kepala Unit Mekaar, Wawancara Pada Tanggal 24 Juli 2025.

⁷Nanda Dwi Pitaloka, Kepala Unit Mekaar, Wawancara Pada Tanggal 24 Juli 2025.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan peneliti mendapatkan hasil bahwa manajemen yang dilakukan pihak Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah untuk menjalankan produk pembiayaannya Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar syariah sebelum memberikan modal usaha PNM Mekkar Syariah menentukan peluang usaha yang akan dijalankan calon nasabahnya, karena kebanyakan calon nasabahnya merupakan pelaku yang baru ingin melakukan usaha sehingga usaha yang akan dijalankan nasabah sangat berpengaruh kedepannya terhadap pembiayaan modal usaha yang akan diberikan.⁸

Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Pandu Winata selaku *Account Officer* Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Kecamatan Ujan Mas yaitu:

“Untuk PNM Mekaar Syariah Kec Ujan Mas sendiri tidak menggunakan jaminan yang baik berupa tanah maupun dalam bentuk aset lainnya, jadi di PNM sendiri bila terjadi sesuatu yang akan bertanggung jawab adalah seluruh karyawan, di PNM juga tidak melakukan tindakan jalur hukum sehingga penagihan dilakukan dengan jalan lain yaitu menggunakan uang pribadi karyawan diberikan jatuh tempo pembayaran dan sebisa mungkin PNM menagih melalui jalur sewajarnya”.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan melakukan wawancara kepada karyawan dapat disimpulkan bahwa jaminan tidak ada di Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah, maka dari itu Permodalan Nasional Madani (PNM) mengambil jalur tindakan lain yaitu memberikan jatuh tempo pembayaran atau dengan menagih dengan melalui batas sewajarnya saja.⁹

⁸Dina Ayuni, *Account Officer*, Wawancara Pada Tanggal 24 Juli 2025.

⁹Pandu Winata, *Account Officer*, Wawancara Pada Tanggal 24 Juli 2025.

- d. Adanya pengalaman yang kurang menyenangkan dari pihak karyawan PNM

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Novri selaku ketua kelompok dari kelompok Rimbo Recap Kece Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Kecamatan Ujan Mas yaitu:

“Kalau menurut saya, petugas Mekaar terlalu fokus pada penagihan. Mereka datang tiap minggu hanya menanyakan cicilan, sementara pendampingan usaha masih kurang. Padahal kami butuh bimbingan bagaimana cara mengembangkan usaha supaya bisa lancar bayar cicilan. Jadi saya merasa hubungan dengan petugas lebih banyak soal penagihan, belum banyak membantu dalam usaha.”

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan melakukan wawancara kepada nasabah dapat disimpulkan bahwa peran petugas lebih dominan pada aspek penagihan dibandingkan pendampingan usaha. Nasabah merasa interaksi dengan petugas hanya sebatas menagih cicilan mingguan, sementara kebutuhan mereka untuk mendapatkan arahan atau bimbingan dalam mengelola dan mengembangkan usaha masih kurang terpenuhi. Hal ini menimbulkan kesan bahwa keberadaan petugas belum sepenuhnya mendukung tujuan utama program PNM Mekaar Syariah, yaitu pemberdayaan usaha mikro agar nasabah mampu membayar kewajibannya dengan lancar.¹⁰

- e. Beratnya sistem tanggung renteng kelompok

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Lili selaku ketua kelompok dari kelompok Suro Bali Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Kecamatan Ujan Mas yaitu:

“Kalau menurut saya, sistem tanggung renteng itu cukup memberatkan. Soalnya kalau ada anggota yang tidak mau bayar, yang

¹⁰Novri, Ketua Kelompok Rimbo Recap Kece, *Wawancara*, Pada Tanggal 22 Agustus 2025.

lain dipaksa ikut menanggung. Jadi meskipun saya sudah bayar tepat waktu, tetap saja ikut terbebani. Kadang malah membuat hubungan antaranggota jadi kurang harmonis karena ada rasa kecewa.”

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan melakukan wawancara kepada nasabah dapat disimpulkan bahwa sistem tanggung renteng dipandang memberatkan karena menimbulkan beban tambahan bagi anggota yang sebenarnya sudah disiplin membayar. Nasabah merasa tidak adil ketika harus ikut menanggung kewajiban anggota lain yang lalai atau tidak mau membayar. Hal ini dapat menimbulkan rasa kecewa dan berpotensi mengganggu keharmonisan hubungan antaranggota kelompok.¹¹

Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Sri Rezeki selaku anggota kelompok dari kelompok Ujan Mas Bawah Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Kecamatan Ujan Mas yaitu :

“Saya merasa sistem tanggung renteng membuat hubungan antaranggota jadi kurang harmonis. Kalau ada yang telat bayar, anggota lain jadi marah-marah atau saling menyalahkan. Seharusnya pembiayaan itu urusan pribadi, bukan ditanggung bersama.”

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan melakukan wawancara kepada nasabah dapat disimpulkan bahwa sistem tanggung renteng dipandang berpotensi menimbulkan konflik internal dalam kelompok. Nasabah merasa aturan ini dapat mengganggu keharmonisan hubungan antaranggota karena ketika ada anggota yang terlambat membayar, sering muncul saling menyalahkan atau ketegangan. Selain itu, nasabah beranggapan bahwa pembiayaan seharusnya menjadi tanggung jawab individu, bukan dibebankan kepada seluruh kelompok.¹²

¹¹Lili, Ketua Kelompok Suro Bali, *Wawancara*, Pada Tanggal 22 Agustus 2025.

¹²Sri Rezeki, Anggota Kelompok Ujan Mas Bawah, *Wawancara*, Pada Tanggal 22 Agustus 2025.

2. Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Kecamatan Ujan Mas

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pihak informan tentang bagaimana strategi pembiayaan bermasalah yang dilakukan Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah kepada nasabahnya. Upaya dan langkah-langkah yang dilakukan pihak Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah.

Dari data yang diperoleh peneliti dari wawancara terhadap informan yang mana pihak Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah langkah yang pertama dilakukan jika pembiayaan bermasalah sudah teridentifikasi yaitu dengan melihat alasan nasabah yang tidak dapat membayar angsuran atau pembiayaan bermasalah jika penyebabnya adalah hasil dari usaha yang dilakukan nasabah mengalami kerugian maka pihak Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah akan memberikan keringanan berupa memperpanjang jangka waktu angsuran dengan mengurangi beban angsuran sehingga nasabah dapat membayar angsuran atau kewajiban yang dapat dijangkau nasabah. Jika modal usaha nasabah yang kurang maka pihak Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah memberikan tambahan modal jika memang peluang usaha nasabahnya dapat berkembang sehingga nasabah yang awalnya teridentifikasi akan mengalami pembiayaan bermasalah dapat teratasi dengan penambahan modal untuk mengembangkan usahanya.

Hal ini sesuai dengan teori penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh

persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban yang harus dibayarkan, perubahan jadwal pembayaran, perubahan jangka waktu, perubahan angsuran. Penataan kembali (*restructuring*) merupakan perubahan persyaratan pembiayaan dengan penambahan dana dan fasilitas pembiayaan.¹³

Adapun jika pembiayaan bermasalah sudah teridentifikasi dan tidak dapat diselamatkan maka langkah terakhir yang dilakukan pihak Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah yaitu dengan penghapusbukuan atau melakukan pelunasan dini yang mana nasabah berkewajiban untuk melunasi kewajiban. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap informan cara pelunasan dini yang dilakukan Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah yaitu dengan menagih sisa angsuran kepada nasabah yang bersangkutan jika nasabah yang bersangkutan tidak dapat melunasi tanggung jawabnya maka tanggung jawabnya dibebankan kepada ketua dan seluruh anggota kelompoknya karena produk Mekaar Syariah ini tidak menggunakan jaminan berupa fisik namun menggunakan sistem tanggung renteng yaitu dengan risiko ditanggung semua anggota. Selain itu tabungan yang setiap minggu di tabung dalam pertemuan mingguan akan digunakan untuk membantu melunasi kewajiban nasabah yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan teori Hapus buku dan hapus tagih adalah contoh pembiayaan bermasalah yang tidak dapat dihapuskan atau dihapuskan dari pembukuan catatan administrasi. Penghapusan buku pembiayaan bermasalah dilihat pada akun penyelisihan penghapusan aktivasi produktif. Sebagaimana diuraikan, pembiayaan bermasalah tersebut hanya diselesaikan

¹³Penti Ayunda Sari, *Senior Account Officer*, Wawancara, Pada Tanggal 24 Juli 2025.

secara administratif sampai dengan selesainya sengketa debitur.¹⁴

C. Pembahasan

Dalam pembahasan ini peneliti akan menjelaskan mengenai analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah, yaitu:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya Pembiayaan Bermasalah di Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Kecamatan Ujan Mas

Pembiayaan permasalahan di Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Kecamatan Ujan Mas terjadi karena beberapa faktor mendasar, seperti penurunan pendapatan nasabah akibat kondisi ekonomi, nasabah yang sengaja menghindari kewajiban pembayaran, serta kurangnya pemahaman nasabah terhadap risiko-risiko dan kewajiban pembiayaan. Masalah pembiayaan yang muncul di PNM Mekaar Syariah Kecamatan Ujan Mas ternyata tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor pertama berasal dari nasabah itu sendiri. Banyak nasabah yang kurang disiplin dan tidak menempatkan pembayaran cicilan sebagai prioritas. Sebagian dana pinjaman yang seharusnya digunakan untuk mengembangkan usaha malah dipakai untuk kebutuhan rumah tangga atau konsumsi sehari-hari. Akibatnya, usaha tidak berkembang, keuntungan sedikit, dan cicilan jadi tertunggak. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab dan kemampuan mengelola usaha dari sebagian nasabah masih rendah.¹⁵

¹⁴Yessenia Nainggolan, *Finance Administration Officer*, Wawancara, Pada Tanggal 24 Juli 2025.

¹⁵Chindi Septiana, “*Analisis Penyelesaian Kredit Macet Pada PNM Mekaar Syariah Cabang Kota Bengkulu*”, (Skripsi Syariah dan Ekonomi Syariah UIN Bengkulu, 2023),46.

Faktor kedua datang dari luar diri nasabah, yaitu lingkungan ekonomi dan sosial. Kondisi ekonomi yang naik turun, harga bahan pokok yang tidak stabil, hingga turunnya daya beli masyarakat sering membuat usaha kecil yang dijalankan nasabah mengalami kerugian. Kalau pendapatan menurun, otomatis cicilan sulit dibayar. Tidak hanya itu, lingkungan sosial juga ikut berpengaruh. Misalnya, jika ada satu orang anggota kelompok yang menunda pembayaran, hal ini bisa menular ke anggota lain sehingga kebiasaan menunggak menjadi lebih besar. Faktor ketiga terkait dengan sistem yang dipakai PNM, yaitu sistem tanggung renteng. Sistem ini sebenarnya dibuat agar semua anggota kelompok saling membantu dan saling mengingatkan untuk disiplin membayar. Namun di lapangan, sistem ini sering menimbulkan masalah. Ketika ada satu anggota yang tidak membayar, anggota lain harus ikut menanggung. Hal ini membuat sebagian anggota merasa terbebani dan tidak adil, bahkan menimbulkan konflik dalam kelompok. Jadi, niat awalnya untuk memperkuat solidaritas justru berubah menjadi sumber masalah baru.

Permasalahan ini bisa dijelaskan lewat teori agensi. Teori ini mengatakan bahwa sering kali terjadi perbedaan kepentingan antara pemberi amanah (PNM) dan penerima amanah (nasabah). PNM berharap uang dipakai untuk usaha yang produktif, sementara sebagian nasabah malah menggunakannya untuk hal-hal konsumtif. Di sini muncul masalah kepercayaan dan pengawasan.

Dari pembahasan ini bisa disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah di PNM Mekaar Syariah Kecamatan Ujan Mas disebabkan oleh tiga hal utama: kelemahan dari nasabah itu sendiri (kurang disiplin dan kurang mampu mengelola usaha), kondisi luar yang tidak mendukung (ekonomi yang tidak

stabil dan pengaruh lingkungan), serta sistem tanggung renteng yang belum berjalan sesuai tujuan. Ketiga faktor ini saling berkaitan dan membuat risiko pembiayaan bermasalah semakin tinggi.¹⁶

2. Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Kecamatan Ujan Mas

Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh PNM Mekaar Syariah Kecamatan Ujan Mas pada dasarnya bersifat menyeluruh, mencakup upaya penataan kembali, edukasi, hingga penerapan sistem sosial berupa tanggung renteng. Hal ini disebabkan karena pembiayaan bermasalah bukan hanya dipicu oleh ketidakmampuan nasabah dalam membayar angsuran, tetapi juga karena faktor moral hazard, lemahnya pemahaman usaha, serta kondisi sosial-ekonomi yang tidak mendukung. Oleh karena itu, penyelesaian masalah tidak bisa dilakukan hanya dengan pendekatan finansial semata, melainkan harus diikuti dengan pendampingan dan pengawasan yang intensif.

Langkah pertama yang umum ditempuh adalah melakukan penataan kembali pembiayaan. Penataan kembali ini bertujuan memberikan keringanan bagi nasabah agar tetap mampu melunasi kewajibannya, tanpa harus memberatkan pihak lembaga. Bentuk penataan Kembali tersebut dilakukan melalui tiga cara. Pertama, *rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu perubahan jadwal pembayaran angsuran atau perpanjangan jangka waktu

¹⁶Gadis Lutfia Saida, “Penyelesaian Kredit Macet dengan Sistem Tanggung Renteng Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, (Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Syariah IAIN Kediri, 2024),96.

pembiayaan.¹⁷ Dengan demikian, nasabah memiliki waktu yang lebih panjang untuk melunasi kewajibannya, sehingga beban cicilan yang ditanggung menjadi lebih ringan. Kedua, *reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu penyesuaian persyaratan pembiayaan seperti pengurangan jumlah angsuran atau penundaan pembayaran tertentu. Hal ini biasanya diberikan kepada nasabah yang usaha produktifnya masih berjalan, tetapi sedang mengalami penurunan pendapatan. Ketiga, *restructuring* (penataan kembali), yaitu penyesuaian yang lebih mendasar, misalnya perubahan akad, penambahan modal usaha dengan syarat tertentu, atau konversi pembiayaan menjadi bentuk lain agar usaha nasabah tetap berlanjut. Ketiga langkah ini sejalan dengan teori perbankan syariah menurut Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo yang menyatakan bahwa restrukturisasi merupakan instrumen penting dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah sekaligus meminimalkan risiko kerugian lembaga.

Selain restrukturisasi, PNM Mekaar Syariah juga mengedepankan strategi pendampingan, edukasi, dan pelatihan kepada nasabah. Hal ini penting karena salah satu penyebab pembiayaan bermasalah adalah rendahnya literasi keuangan dan kemampuan manajerial usaha nasabah. Banyak nasabah yang masih awam dalam mengelola arus kas usaha, mencampurkan keuangan usaha dengan kebutuhan rumah tangga, atau bahkan menggunakan dana pinjaman untuk kebutuhan konsumtif. Melalui pendampingan rutin, petugas PNM memberikan pemahaman agar dana pinjaman benar-benar digunakan untuk tujuan produktif, misalnya untuk menambah stok barang dagangan atau memperbaiki peralatan

¹⁷Melika Lulu Oktaviani, “*Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah Dengan Fatwa DSN MUI Bank Tabungan Negara Syariah Serang*”, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2020),34.

usaha. Edukasi ini juga mencakup motivasi agar nasabah tetap disiplin dalam membayar angsuran tepat waktu. Pendekatan ini sesuai dengan pandangan Thomas Suyatno, yang menekankan bahwa pengelolaan risiko pembiayaan bukan hanya melalui analisis awal yang ketat, tetapi juga dengan pemantauan berkelanjutan dan pemberian pelatihan agar nasabah mampu berkembang.

Di samping itu, PNM Mekaar Syariah masih menerapkan sistem tanggung renteng sebagai mekanisme pengawasan sosial. Sistem ini mengikat seluruh anggota kelompok agar saling bertanggung jawab terhadap kewajiban pembiayaan. Jika ada salah satu anggota yang tidak mampu membayar, anggota lain diwajibkan untuk menutupi kekurangan tersebut. Tujuannya adalah agar nasabah saling mengingatkan dan mengawasi penggunaan dana pinjaman, sehingga kedisiplinan kolektif dapat terjaga. Namun demikian, dalam praktiknya sistem tanggung renteng ini tidak selalu berjalan mulus. Sering kali muncul ketegangan atau konflik karena anggota lain merasa terbebani dengan kewajiban yang seharusnya ditanggung individu. Oleh karena itu, pihak PNM juga berupaya menyeimbangkan penerapan tanggung renteng dengan pendekatan persuasif, seperti musyawarah kelompok, mediasi, dan komunikasi terbuka untuk mengurangi rasa tidak adil.

Jika dikaitkan dengan teori, strategi penyelesaian ini relevan dengan Agency Theory yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling. Dalam hubungan pembiayaan, PNM Mekaar Syariah bertindak sebagai principal (pemberi amanah) dan nasabah sebagai agent (penerima amanah). Konflik muncul ketika nasabah tidak menjalankan amanah sesuai tujuan, misalnya menggunakan dana untuk kebutuhan konsumtif atau menunda pembayaran. Untuk mengurangi

risiko konflik ini, PNM melakukan tiga langkah utama: pertama, monitoring melalui pendampingan kelompok dan kunjungan lapangan; kedua, incentive alignment atau penyelarasan kepentingan, misalnya dengan memberikan edukasi dan pelatihan agar nasabah menyadari bahwa keberhasilan usaha mereka juga berarti keberhasilan lembaga; ketiga, restrukturisasi sebagai bentuk kompromi agar kewajiban tetap bisa dipenuhi tanpa membebani kedua pihak. Dengan demikian, strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di PNM Mekaar Syariah Kecamatan Ujan Mas tidak hanya berfokus pada aspek keuangan semata, tetapi juga mencakup aspek edukasi dan sosial. Pendekatan restrukturisasi memberi solusi finansial bagi nasabah yang mengalami kesulitan, pendampingan dan pelatihan meningkatkan kapasitas usaha dan kedisiplinan, sedangkan sistem tanggung renteng menjaga disiplin kelompok meskipun terkadang menimbulkan konflik. Keseluruhan strategi ini mencerminkan upaya PNM untuk mengelola risiko pembiayaan bermasalah dengan cara yang lebih manusiawi, sekaligus menjaga keberlangsungan usaha nasabah dan keberlanjutan lembaga pembiayaan syariah.¹⁸

¹⁸Hilda Salman Said dkk, "Teori Agensi : Teori Agensi Dalam Perpeftif Akuntansi Syariah" Fair Value : *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* No.5 2022 : 39.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembiayaan bermasalah di PNM Mekaar Syariah Kecamatan Ujan Mas terutama disebabkan oleh faktor internal nasabah, seperti menurunnya pendapatan usaha, kurangnya disiplin dalam mengatur keuangan, serta rendahnya pemahaman terhadap kewajiban angsuran. Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan keterbatasan pengawasan juga memperburuk situasi. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembiayaan tidak hanya ditentukan oleh modal yang diberikan, tetapi juga kesiapan dan kemampuan nasabah dalam mengelola pinjaman.
2. Strategi penyelesaian yang dilakukan oleh PNM Mekaar Syariah meliputi upaya pembinaan, penjadwalan ulang pembayaran, pendekatan persuasif, serta pemanfaatan sistem tanggung renteng sebagai kontrol sosial antaranggota kelompok. Meskipun masih ada kendala dalam penerapannya, strategi tersebut cukup membantu menekan angka pembiayaan bermasalah. Dengan demikian, diperlukan penguatan edukasi keuangan, peningkatan komunikasi antara pendamping dan nasabah, serta kebijakan yang lebih adaptif agar tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan syariah dapat tercapai secara optimal.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian ini, maka saran-saran menurut penulis yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut.

1. Bagi Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Kecamatan Ujan Mas harus senantiasa menjaga segala bentuk transaksi serta perjanjian yang terdapat di dalamnya agar tetap sesuai dengan prinsip syariah yang ditetapkan oleh DSN-MUI.
2. Untuk penulis berikutnya, diharapkan dapat memperluas bahasan tentang cara

penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam meningkatkan kinerja karyawan, baik dari segi aqidah, syariah dan etika yang bisa membantu tingkat keberhasilan perusahaan dan dapat membantu karyawan dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrianto, Manajemen Kredit, (Pasuruan: Qiara Media, 2020).
- Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, cet. Ke-15, (Jakarta:Rineka Cipta, 2017).
- Azwar Syaifudin, "Metode Penelitian", Yogyakarta: Pustaka Belajar, (2001).
- Djamil Fathurrahman, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).
- Drs.Ismail, Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi (Kencana, 2018).
- GJ Nasution, "Metodologi Penelitian: Metodologi Penelitian Skripsi", Rake Sarasin, (2015).
- Mahmoeddin, Melacak kredit bermasalah, Pustaka Sinar Harapan 2002.
- S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2022).
- Sugiyono, Metodologi Penelitian Bisnis, (Pendekatan Kualitatif, Kuantitaif dan R&D), (Bandung:Alfabeta 2015).
- Triandaru Sigit, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Jakarta Salemba Empat, 2022.
- Umam Khotibul and Setiawan Budi Utomo, Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia, Indonesia (PT Raja Grafindo Persada, 2021).

Jurnal

- Afkar Taudlikhul, "Analisis Kredit Macet Dan Kecukupan Likuiditas Terhadap Efisiensi Biaya Operasional Bank Umum Syari'ah ", *AJIE-Asian Journal Of Innovation and Enterpreneurshp*, Vol.02 No.02, Surabaya (2020).
- Asril Julli, " Kredit Macet Dalam Persepektif Kejahtan Perbankan ", *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, Vol.04 No01, Bandung (2020).
- Nurri Annisa dkk, "Manajemen Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Unit PT. PNM Mekaar Syariah Secanggang", *Jeksya : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 4, No.1(2025).
- Nursyahriana Andi dkk "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet", *Jurnal Forum Ekonomi* 19, no. 1 (2017).

Nuryadin Deni, "Penerapan Fatwa DSN-MUI No.17 Tentang Sanksi Atas nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran: Studi Kasus Pada BMT Al Fath". *Jurnal Kajian Masyarakat*, Vol.04 No.01, (2021).

Said Hilda Salman dkk, "Teori Agensi : Teori Agensi Dalam Perpefktif Akuntansi Syariah" *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* No.5 2022.

Sari Yunita, SE,.M.Si,Ak dkk "Analisis Pengajuan Kredit Dan Pengendalian Intern Pada PT.Bank BNI Tbk Cabang Kota Bengkulu", *GHAITSA : Islamic Education Journal* Vol.10 No.01, Agustus (2020).

Skripsi

Asyari Anisa, "*Proses Penyelesaian kredit Bermaslah Pada PT.BPD Sumatra Barat Cabang Pasar Raya Padang*". (Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM 2021).

Elva, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Dalam Meningkatkan Loyalitas Nasabah*", (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup,2023).

Fauziah Hasna, "*Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk PPR Sejahtera iB Masalah di Bank BJB Syariah KCP Purwakarta*", (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Siber Syekh Nurhati Cirebon,2025).

Hamdani Riki, "*Analisis Kredit Macet Pada Bank Riau Pekan Baru*", (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, UIN Sultan Syarif Kasim, 2020).

Meliana Nana Ning Tias, "*Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tahu Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Abian Tubuh*", (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021).

Muhammad Fadhley, "*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non-Performing Financing Sektor Perdagangan pada Perbankan Syariah di Indonesia*" (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor,2025).

Nahdatul Alimah Jurdila, "*Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero Jombang*", (Skripsi, Fakultas Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Malang, 2022).

Rahayu Anisa, "*Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga*", (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024).

Sari Ratna Juwita, "*Analisis Penilaian Prinsip 5C+1S Calon Debitur Terhadap Efektivitas Pembiayaan Arrum*", (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2021).

Ulfa Cici Maria, *“Peran PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Terhadap Peningkatan UMKM Masyarakat di Tinjau Menurut Ekonomi Syariah “*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2022).

Porniarti Dita, *“Peranan Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah”*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, 2020).

Baktiar Nur Afni, *“Dampak Program Mekaar Oleh PT. PNM Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Alitta Kabupaten Pinrang”*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Pare Pare 2024).

Septiana Chindi, *“Analisis Penyelesaian Kredit Macet Pada PNM Mekaar Syariah Cabang Kota Bengkulu”*, (Skripsi Syariah dan Ekonomi Syariah UIN Bengkulu, 2023).

Saida Gadis Lutfia, *“Penyelesaian Kredit Macet dengan Sistem Tanggung Renteng Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Syariah IAIN Kediri, 2024).

Oktaviani Melika Lulu, *“Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah Dengan Fatwa DSN MUI Bank Tabungan Negara Syariah Serang”*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2020).

Website

Pasal 1 Angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. <https://bphn.go.id/data/documents/98uu010.pdf>. Diakses pada Tanggal 23 Juli 2025.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, https://www.ojk.go.id/waspadainvestasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf. Diakses Pada Tanggal 22 Juli 2025.

pengertian dan hukum utang piutang dalam islam”, <http://dutakita.com/agama/93-pengertian-dan-hukum-utang-piutang-dalam-Islam>, akses pada Rabu 22 Juli 2025, pukul 14.09 WIB.

Permodalan Nasional Madani, Sejarah PNM diakses pada tanggal 22 Juli 2025 pukul 22.18 WIB. <https://www.pnm.co.id/abouts/sejarah-pnm>.

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran 1

Berita Acara Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
PRODI PERBANKAN SYARIAH

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 154/In.34/PS.04/PP.00.09/ 05 /2025

Pada hari ini Kamis Tanggal 8 Bulan Mei Tahun 2025 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Name : Debi Kurnia Sari / 19631015
Prodi / Fakultas : Perbankan Syariah / Syariah & Ekonomi Islam
Judul : Analisis Dampak Kredit Macet terhadap Kinerja Keuangan di PTN MEKAR SYARIAH Kot. Ujan Mas

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : Khairul Tri Saputra

Calon Pembimbing I : Dr. Muhammad Istian, S.E., M.Pd, MM
Calon Pembimbing II : Soleha, S.E., M.E.

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Menambahkan cerita dilatar belakang yang menjadi daya tarik Masyarakat
2. Menambahkan jumlah nasabah secara keseluruhan 1 data
3. Metode penelitian disarankan ganti Deskriptif Kuantitatif
4. Memperbaiki sistem penulisan sesuai buku pedoman tahun 2024
5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 22 bulan Mei tahun 2025, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 8 Mei 2025

Moderator

Khairul Tri Saputra

Calon Pembimbing I

Dr. Muhammad Istian, S.E., M.Pd, MM

NIP. 19750219.2006.04.1006

Calon Pembimbing II

Soleha, S.E., M.E.

NIP. 2006.109.304

NB :

Hasil berita acara yang sudah ditandatangani oleh kedua calon pembimbing silahkan difotocopy sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke Fakultas Syariah & Ekonomi Islam / Pengawas untuk penerbitan SK Pembimbing Skripsi dengan melampirkan perbaikan skripsi BAB I yang sudah disetujui / ACC oleh kedua calon pembimbing.

Lampiran 2

SK Pembimbing


IAIN CURUP
SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 189 Tahun 2025

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;

Mengingat : 2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk disertai tugas tersebut.

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;

7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;

8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:

1. Prof. Dr. Muhammad Istar. SE., M.Pd., MM NIP. 19750219 200604 1 008

2. Soleha, S.E.I., M.E NIP. 199310062 025212 0 19

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Debi Kurnia Sari

NIM : 19631015

PRODI/FAKULTAS : PS (Perbankan Syariah) / Syariah dan Ekonomi Islam

JUDUL SKRIPSI : Analisis Penyelesaian Kredit Macet di PT. PNM Mekar Syariah Kecamatan Ujan Mas Tahun 2023

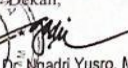
Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;

Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan

Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.

Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 14 Mei 2025
Dekan,

Dr. Ndadri Yusro, M.A.
NIP. 19690206 199503 1 001



Tembusan :

1. Pembimbing I dan II

2. Bendahara IAIN Curup

3. Kahag ALIAK IAIN Curup

4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup

5. Yang bersangkutan

6. Arsip

Lampiran 3

Kartu Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
 Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

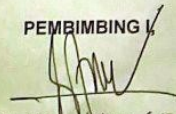
KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	DEBI KURNIA SARI
NIM	19621015
PROGRAM STUDI	PERPAKATAN SYARIAH
FAKULTAS	SYARIAH dan EKONOMI ISLAM
DOSEN PEMBIMBING I	Prof. Dr. M. Stefan. S.E., M.Pd., MM
DOSEN PEMBIMBING II	Soleha, W.E
JUDUL SKRIPSI	Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Permodalan Nasional Madani (PNM) Melalui Syariah Ujun Mas
MULAI BIMBINGAN	
AKHIR BIMBINGAN	

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING I
1.	15/ Mei 2025	Perbaikan Latar belakang	/
2.	27/ Mei 2025	Bimbingan Sistem Penulisan, Rumusan Masalah	/
3.	27/ Mei 2025	Penambahan teori	/
4.	16/ 6 2025	Acc Bab 1,2	/
5.	21/ 7 2025	Perbaikan Footnote dan tata cara penulisan	/
6.	21/ Juli 2025	Revisi bab IV dan V	/
7.	1/ 8 2025	Penambahan teori pada IV	/
8.	21/ 8 2025	Perbaikan Abstrak	/
9.	5/ 8 2025	Perbaikan Daftar Pustaka	/
10.	6/ 8 2025	Revisi Bab V (penutup)	/
11.	7/ 8 2025	Acc bab I, II, III, IV, V	/
12.			/

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
 DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

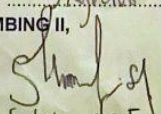
PEMBIMBING I



Prof. Dr. M. Stefan. S.E., M.Pd., MM
 NIP. 19750219 2006041008

CURUP, 3 Agustus 2025

PEMBIMBING II,



Soleha, W.E
 NIP. 1993 1006 2015 212019

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	:	DEBI KURNIA CARI
NIM	:	19631015
PROGRAM STUDI	:	Perbankan Syariah
FAKULTAS	:	Syariah dan Ekonomi Islam
PEMBIMBING I	:	Prof. Dr. M. Istan, S.E., M.Pd., MM
PEMBIMBING II	:	Soleha, M.E
JUDUL SKRIPSI	:	Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Permodalan Nasional Madani (PNM) Melalui Syariah Ujan Mas
MULAI BIMBINGAN	:	
AKHIR BIMBINGAN	:	

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING II
1.	14 Mei 2025	Perbaikan latar Belakang	Sl
2.	16 Mei 2025	Perbaikan sistem penulisan, Rumusan Masalah.	Sl
3.	1 Juni 2025	lengkapi teori, revisi, Kerangka Berpikir, th, cover	Sl
4.		sesuaikan baped.	Sl
5.	16 Juni 2025	Revisi bab I - II, Revisi III, Acc Bab IV	Sl
6.	20 Juli 2025	Acc Bab IV	Sl
7.	31/7 2025.	Revisi bab IV & V	Sl
8.	1/8 2025.	lengkapi lampiran & Dok pendukung.	Sl
9.	3/8 2025.	Acc I - V lengkapi mato. dsb. sesuai baped.	Sl
10.	7/8 2025.	lengkapi siap ujian, Acc bab I - V	Sl
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP

PEMBIMBING I,

Prof. Dr. M. Istan, S.E., M.Pd., MM
NIP. 19750219 2006041008

CURUP, 202

PEMBIMBING II,

Soleha, M.E
NIP. 19931006 2025 212019

Lampiran 4

Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 474/In.34/FS/PP.00.9/07/2025
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 23 Juli 2025

Kepada Yth,
Pimpinan Mekar Syariah Kec.Ujan Mas
Di-

Tempat

Assalamu 'alaikum Waraimatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Debi Kurnia Sari

Nomor Induk Mahasiswa : 19631015

Program Studi : Perbankan Syariah (PS)

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Judul Skripsi : Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di PNM Mekar Syariah
Kec.Ujan Mas Tahun 2025

Waktu Penelitian : 23 Juli 2025 s/d 23 Oktober 2025

Tempat Penelitian : Kantor Mekar Syariah Kec.Ujan Mas

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA
Nip. 19750406 201101 1 00

Lampiran 5

Surat Keterangan Selesai Penelitian



mekaar

SURAT KETERANGAN SELESAL PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Debi Kurnia Sari
NIM : 19631015
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Bahwa yang terselat diatas telah melaksanakan penelitian di Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Kecamatan Ujan Mas untuk memperoleh tugas akhir skripsi yang berjudul **"Analisis Pembiayaan Bermasalah di Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Kecamatan Ujan Mas"**.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ujan Mas, 31 Juli 2025

Kepala Unit Mekaar

Nanda Dwi Pitaloka

Lampiran 6

Surat Keterangan Wawancara

SURAT TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **DINA AYUNI**

Umur : **21 th**

Jabatan : **AO**

Menerangkan bahwa yang bernama:

Nama : **Debi Kurnia Sari**

Nim : **1963015**

Prodi : **Perbankan Syariah**

Benar-benar telah melakukan wawancara kepada saya sebagai responden penelitian.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat di pergunakan sebagaimana perlunya.

Ujan Mas, 24 Juli 2025

Responden



.....

SURAT TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Penti Ayunda Sari

Umur : 24 Tahun

Jabatan : SAO

Menerangkan bahwa yang bernama:

Nama : Debi Kurnia Sari

Nim : 1963015

Prodi : Perbankan Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara kepada saya sebagai responden penelitian.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat di pergunakan sebagaimana perlunya.

Ujan Mas, 24 Juli 2025

Responden



.....Penti.....

SURAT TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Pandu Winata*

Umur : *23 Tahun*

Jabatan : *AO*

Menerangkan bahwa yang bernama:

Nama : Debi Kurnia Sari

Nim : 1963015

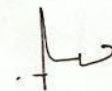
Prodi : Perbankan Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara kepada saya sebagai responden penelitian.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat di pergunakan sebagaimana perlunya.

Ujan Mas, 24 Juli 2025

Responden



.....

SURAT TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yessenia Nainggolan

Umur : 25 Tahun

Jabatan : FAD

Menerangkan bahwa yang bernama:

Nama : Debi Kurnia Sari

Nim : 1963015

Prodi : Perbankan Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara kepada saya sebagai responden penelitian.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat di pergunakan sebagaimana perlunya.

Ujan Mas, 24 Juli 2025

Responden

Ylud

Yessenia . N

SURAT TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Liki

Umur : 45 th

Jabatan : Ketua Kelompok Surd Bali

Menerangkan bahwa yang bernama:

Nama : Debi Kurnia Sari

Nim : 1963015

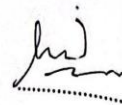
Prodi : Perbankan Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara kepada saya sebagai responden penelitian.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat di pergunakan sebagaimana perlunya.

Ujan Mas, 24 Agustus 2025

Responden



SURAT TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sri Bezeki

Umur : 42 tahun

Jabatan : Anggota kelompok Ujan Mas Bawah

Menerangkan bahwa yang bernama:

Nama : Debi Kumia Sari

Nim : 1963015

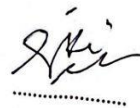
Prodi : Perbankan Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara kepada saya sebagai responden penelitian.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat di pergunakan sebagaimana perlunya.

Ujan Mas, 24 Agustus 2025

Responden



SURAT TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Novri

Umur : 46 th

Jabatan : ketua kelompok kumbo Pecap Kece

Menerangkan bahwa yang bernama:

Nama : Debi Kurnia Sari

Nim : 1963015

Prodi : Perbankan Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara kepada saya sebagai responden penelitian.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat di pergunakan sebagaimana perlunya.

Ujan Mas, 24 Agustus 2025

Responden



.....

Lampiran 7

Bukti Wawancara





